

**ANALISIS JUAL BELI ALPUKAT SISTEM TEBASAN PERSPEKTIF  
BAY' DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN  
(STUDI KASUS DI DESA SULUK KECAMATAN DOLOPO)**

**SKRIPSI**



Oleh :

**DESI AYU RATNASARI**

**NIM 102190062**

Pembimbing :

**NUGROHO NOTO DIHARJO, M.E.**

**NIP. 198502192020121000**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

## ABSTRAK

**Ratnasari, Desi ayu, 2023.** *Analisis Jual Beli Alpukat Sistem Tebasan Dalam Perspektif Bay' dan Undang – Undang Perlindungan Konsumen.* Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Nugroho Noto Diharjo, M.E.

**Kata kunci/keyword: Jual Beli, Tebasan, UUPK, Desa Suluk**

Jual beli disebut dengan *al-bay'* yang artinya adalah menjual, mengubah atau mengganti serta menukarkan sesuatu dengan yang lainnya. Bentuk perjanjian jual beli adalah perjanjian tukar menukar barang dan barang yang berharga atas dasar suka rela (perjanjian). Antara para pihak yang telah melakukan kesepakatan sesuai dengan ketentuan *syara'*, Salah satu bentuk jual beli yang telah dilakukan dari jaman dahulu dan masih diterapkan sampai sekarang yaitu jual beli yang dilakukan dengan sistem *tebasan*, Jual beli yang dilakukan melalui sistem tebasan saat ini belum sesuai dengan hukum Islam maupun hukum perlindungan konsumen, dimana salah satu pihak pelaku usaha (penjual) dan konsumen (penebas) juga, jika ada kerusakan, harus ditanggung sendiri, tidak ada seorangpun yang seseorang bertanggung jawab.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana tinjauan akad *bay'* terhadap praktik jual beli alpukat sistem tebasan di Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun? Bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang hak perlindungan bagi pelaku usaha jual beli alpukat dengan sistem tebasan di Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun?

Adapun penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi jual beli alpukat dengan sistem tebasan ini termasuk dalam jual beli salam yaitu jual beli yang ketika pembelian sistem pembayarannya dilakukan tunai didepan pemilik pohon alpukat atau petani atas barang yang sudah dipesan dengan perincian barang harus diserahkan di kemudian hari. Jual beli buah alpukat dengan sistem tebasan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen maupun menurut hukum *bay'* belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan pasal yang berlaku. Dimana undang-undang tersebut merupakan landasan hukum yang kuat dalam upaya pemberdayaan konsumen dan tidak membahas lebih dalam hak perlindungan pelaku usaha juga. Namun setelah dilakukannya penelitian, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa disini petani belum mendapatkan haknya selaku pelaku usaha, hak dimana yang akan mendapatkan jaminan ketika pelaku usaha mengalami kerugian.

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Desi Ayu Ratnasari  
NIM : 102190062  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN JUAL BELI ALPUKAT SISTEM *TEBASAN* DALAM HUKUM *BAY'* DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 12 April 2023

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah

  
**Dr. H. Ham Tanzilullah, M.H.I**  
NIP 198608012015031002

Menyetujui,  
Pembimbing

  
**Nugroho Noto Diharjo, M.E.**  
NIP 198502192020121000



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Proposal atas nama saudara :

Nama : Desi Ayu Ratnasari  
NIM : 102190062  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Jual Beli Alpukat Sistem Tebasan Dalam Perspektif *Bay'* dan  
Undang – Undang Perlindungan Konsumen

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 23 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 23 Mei 2023

**Tim Penguji :**

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.
2. Penguji I : Dr. Ahamad Junaidi, M.H.I.
3. Penguji II : Nugroho Noto Diharjo, M.E.

)  
)  
)

Ponorogo, 29 Mei 2023

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,



## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desi Ayu Ratnasari  
NIM : 101190062  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : ANALISIS JUAL BELI ALPUKAT SISTEM TEBASAN  
PERSPEKTIF *BAY'* DAN UNDANG-UNDANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN

Menyatakan bahwa skripsi telah diperiksa dan disahkan dosen pembimbing. Selanjutnya saya berseia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id), adapun isi dari keeluruhan penulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Ponorogo, 30 Mei 2023  
Yang Membuat Pernyataan,

  
**Desi Ayu Ratnasari**  
101190062



## LEMBAR PERNYATAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DESI AYU RATNASARI

NIM : 102190062

Judul Skripsi : **ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN JUAL BELI  
ALPUKAT SISTEM *TEBASAN* DALAM HUKUM *BAY'*  
DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian , Pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, Jika terdapat karya orang lain, Saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dari ketidakbenaran dalam pernyataan ini , maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di kampus LAIN PONOROGO.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Ponorogo, 30 April 2023

Yang menyatakan pernyataan,



**DESI AYU RATNASARI**

**NIM. 102190062**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an dan al-sunnah (Hadith) Rasulullah saw, merupakan sumber tuntunan hidup bagi umat islam untuk menjajaki kehidupan di dunia ini dalam mempersiapkan kehidupan kekal di akhirat kelak. Al-Qur'an dan al-sunnah (*Hadith*) Rasulullah sebagai tuntunan yang mempunyai daya jangkau dan daya atur yang universal. Artinya meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, kini, dan masa yang akan datang. Manusia pada hakikatnya memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.<sup>1</sup>

Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup telah disediakan Allah swt. secara pribadi maupun sebagai makhluk sosial ingin memenuhi kebutuhan secara umum, yaitu kebutuhan ekonomis, kebutuhan biologis dan lain sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan ini manusia tidak dapat berdiri sendiri, ia harus bekerja sama dengan orang lain atau masyarakat. Tanpa mengadakan kerja sama dan hubungan keutuhan tersebut tidak akan dapat terpenuhi, oleh sebab itu manusia baik secara pribadi maupun secara bersama saling memerlukan dan saling melakukan hubungan.<sup>2</sup>

Secara pribadi manusia memiliki kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan tiada hentinya selama manusia masih hidup. Karena itu manusia dituntut untuk

---

<sup>1</sup>Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1.

<sup>2</sup>Inah Nur Ety, *Peranan Komunikasi Terhadap Pendidikan*, *Jurnal Al-Ta'dib*, Vol.6 No.1. Januari-Juni, 176-188.



dapat berhubungan dengan orang lain. Diantara hubungan tersebut adalah hubungan barter atau pertukaran, yakni seseorang memberikan sesuatu yang ia miliki pada orang lain dan ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Hal tersebut salah satu bentuk muamalah.

Menurut Hudhari yang dikutip Hendi Suhendi Muamalah adalah semua manfaat yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya.<sup>3</sup> Abdullah al-Sattar Fathullah Sa'ad yang dikutip oleh Nasrun Haroen juga berpendapat mengenai pengertian dari muamalah. Muamalah merupakan hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan jual-beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah dan sewa menyewanya.

Di dalam kehidupan sehari – hari, setiap manusia akan melakukan interaksi sosial, seperti melakukan transaksi jual beli. Kegiatan jual beli merupakan bukti bahwa manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang membutuhkan makhluk lain untuk memenuhi kebutuhannya dan mempertahankan kehidupan mereka di tengah masyarakat.

Jual-beli merupakan pertukaran suatu barang yang berharga dengan suatu barang lain.<sup>4</sup> Islam dengan jelas telah mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam praktik jual beli. Al – Qur'an menjelaskan bahwa antara yang benar dan yang salah tidak boleh dicampuradukkan. Jika ada keraguan dalam memutuskan suatu pilihan maka harus ditinggalkan. Pada

---

<sup>3</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 3.

<sup>4</sup>Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-2, 2004), 73.



dasarnya islam tidak memperbolehkan suatu kegiatan perdagangan yang tidak memberikan informasi secara jujur dan transparan. Islam memperbolehkan jual-beli dengan ketentuan jual-beli tersebut memenuhi rukun dan syarat yang telah di tentukan oleh shara' sesuai dengan firman Allah yang berbunyi sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS.An-Nisa:29).<sup>5</sup>*

Dalam jual-beli, Islam telah menentukan aturan hukumnya baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan maupun tidak boleh di dalam kitab-kitab fiqih. Oleh karena itu, dalam prakteknya harus diupayakan untuk bisa memberikan manfaat bagi yang bersangkutan, tetapi adakalanya terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam aturan yang telah di tetapkan.

Pokok dari sistem bermuamalah dalam islam terletak pada akad di awal transaksi. Muamalat harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua

<sup>5</sup>Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya : CV. Pustaka Agung Harapan, 2006). 59.

belah pihak yang melakukan transaksi, termasuk dalam pembagian untung dan rugi dalam pelaksanaan akad.<sup>6</sup>

Pada kehidupan sehari-hari manusia tidak akan terlepas dari akad-akad dalam fiqh muamalah. Salah satu bentuk aturan muamalah yang terjadi adalah kerjasama antara manusia. Salah satunya contoh kegiatan bertransaksi yang penulis ambil adalah transaksi jual beli dengan sistem *tebasan* atau *ijon*. *ijon* dalam literatur fiqh sering disebut dengan *mukhadlarah* yang artinya yaitu mengadakan jual beli buah-buahan yang masih dalam keadaan hijau dan masih berada di atas pohon.

Jual beli dengan sistem *tebasan* ini termasuk dalam jual beli salam. Jual beli salam yaitu jual beli yang menyerahkan suatu barang kemudian saat penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan membayar modal lebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Sebagaimana jual beli, dalam akad salam harus dipenuhi rukun dan syaratnya.

Terdapat tiga rukun salam yang pertama yaitu *ijab qabul*, yang kedua yaitu pihak yang berakad, orang yang memesan dan yang menerima pesanan, dan yang ketiga barang serta uang pengganti uang barang. Adapun untuk syarat sahnya jual beli *salam* adalah adanya barang dan uang sebagai pengganti barang yang telah disepakati untuk dibeli.

Dalam konteks ke Indonesia-an yang merupakan Negara hukum, sesuai dengan KUH perdata pasal 1457 menjelaskan bahwa perjanjian jual beli

---

<sup>6</sup>Gemala Dewi, Wirnyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), 1.

merupakan suatu bentuk perjanjian di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan benda, sedang pihak lain mengikatkan diri untuk menyerahkan sejumlah harga yang disepakati.<sup>7</sup>

Hukum perlindungan konsumen dewasa mendapat cukup perhatian, karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajibannya. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain. Dengan demikian, tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.<sup>8</sup>

Di dalam transaksi jual beli agar lebih efektif, kegiatan jual beli dilakukan oleh pedagang sebagai pelaku usaha dan pembeli sebagai konsumen. Konsumen merupakan setiap individu pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>9</sup> Sedangkan pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

---

<sup>7</sup>Umardani Mohamad Kharis, *Jual beli berdasarkan kitab undang undang hokum perdata dan hukum islam,*, *Journal of Islamic Law Studies*.

<sup>8</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, 1.

<sup>9</sup>*Ibid.*

Berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukan perlindungan hukum bagi pelaku usaha untuk memberikan hak – hak yang dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut dengan UUPK. Menurut Pasal 6 angka (2) UUPK menyebutkan bahwa *hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.*

Menurut pasal 1 angka (3) UUPK, yang dimaksud pelaku usaha adalah *Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.*<sup>10</sup>

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berdasarkan asas-asas yang terdapat pada perlindungan konsumen Pasal 2 UUPK menyebutkan *perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, serta keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.*

Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya zaman ke arah yang lebih modern maka transaksi jual beli juga berkembang menjadi beraneka ragam bentuk maupun caranya. Salah satunya seperti jual beli pohon Alpukat

---

<sup>10</sup>Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

dengan sistem *tebasan* yang terjadi di Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

Pohon alpukat adalah tumbuhan berjenis tanaman berkayu. Di desa ini pohon alpukat banyak ditanam oleh masyarakat yang dinilai sebagai investasi masa depan yang menjanjikan. Tinggi tumbuhan ini bisa mencapai 4-5 meter dengan diameter pangkal batang dapat mencapai 1 meter. Pohon alpukat mempunyai percabangan batang yang banyak. percabangan tersebut berfungsi sebagai tempat melekatnya daun alpukat, sering dimanfaatkan kayunya sebagai bahan bangunan ataupun pewarna coklat, daunnya bisa dijadikan sebagai obat tradisional.

Berkaitan dengan hal diatas peneliti melakukan survei di Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Peneliti mewawancarai Bapak Yatimen yang melakukan jual-beli tebasan. Jual beli tebasan yang dimaksudkan disini adalah jual beli pohon yang sudah berbuah dan sudah dibeli lalu dibayarkan secara kontan, serta pengambilan buah ketika buah sudah memasuki masa panen.<sup>11</sup>

Praktik transaksi jual beli alpukat di Desa Suluk umumnya dilakukan dengan menggunakan dua cara. pertama, penjual (dalam hal ini adalah pemilik kebun) akan menjual sendiri yang akan dijajakan di lapak kecil depan rumah yang umumnya terletak dipinggir jalan raya. Kedua, penjual akan melakukan penawaran penjualan kepada pihak pembeli atau disebut juga sebagai pengepul

---

<sup>11</sup>Bpk. Yatimen, Pemilik kebun (petani) di Desa Suluk, Wawancara, Suluk, 19 April 2022.

(penebas). Benda yang diperdagangkan berupa hasil buah alpukat. Biasanya dalam melakukan transaksi jual beli dilakukan di rumah si pemilik pohon.

Mengenai proses penjualan akad yang digunakan oleh para penjual dan pembeli merupakan akad jual beli dengan sistem tebasan. Sistem tebasan merupakan cara penentuan penjualan dengan menghitung estimasi kuantitas dan kualitas buah alpukat berdasarkan penglihatan dengan melihat langsung kondisi pohon alpukat pada saat panen. Akan tetapi, sistem tebasan ini tidak selalu melakukan transaksi tawar menawar langsung di lokasi pohon alpukat si penjual, tapi bisa juga dengan melakukan tawar menawar dahulu di lapak baru kemudian melihat keadaan pohon alpukat, atau bisa tidak melihat sama sekali atas dasar saling percaya dari kedua pihak penjual maupun pembeli.

Dalam akadnya masing-masing pihak terutama penebas tidak memberi penjelasan kapan pohon tersebut akan diunduh. Penebas hanya mengatakan akan mengunduh buah pada saat sudah mulai panen dalam waktu beberapa bulan setelah akad tetapi ternyata jangka waktu pengunduhannya tidak sesuai dengan akad.<sup>12</sup> Kebanyakan penjual sebenarnya merasa dirugikan dengan sistem penjualan tersebut, karena penjual tidak bisa memperkirakan kapan bisa menawarkan hasil panennya lagi, sebelum si pembeli setuju untuk mengambil buah hasil panen pada saat musim tersebut atau tidak.

Berdasarkan gambaran umum transaksi jual beli di Desa Suluk di atas, penulis menangkap beberapa kesenjangan teori hukum *Bay'* terkait jual beli dengan data lapangan transaksi jual beli yang dilakukan masyarakat Suluk.

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

Pertama, terkait transaksi jual beli buah alpukat dengan sistem tebasan, objek yang diperjualbelikan dihitung tidak menggunakan satuan baku yang ada, melainkan hanya dengan secara penglihatan dan ada juga yang tanpa melihat kondisi dari objek.

Hal ini berbeda dengan teori yang ada yang menegaskan bahwa objek jual beli harus diketahui wujudnya oleh orang yang melakukan akad jual beli bila merupakan barang-barang yang dijual langsung. Dan harus diketahui ukuran, jenis dan kriterianya apabila barang-barang itu berada dalam kepemilikan namun tidak berada di lokasi transaksi.<sup>13</sup> Sehingga, transaksi jual beli buah alpukat dengan sistem tebasan menimbulkan (rentan) terhadap adanya ketidakpastian (*gharar*) yang memerlukan kajian lebih lanjut bagaimana proses jual beli yang terjadi di lapangan.<sup>14</sup>

Kedua, dalam praktek jual beli alpukat secara tebasan tersebut biasanya perjanjian hanya dilakukan dengan cara lisan tanpa perjanjian tertulis, sehingga memungkinkan terjadinya ingkar janji yang mungkin dapat berakibat perselisihan. Selanjutnya didalam pembayaran yang dilakukan ada dua cara, pertama yaitu dengan cara membayar kontan harga yang sudah disepakati dan kemudian alpukat akan dipanen. Kedua yaitu dengan cara panjer, dengan membayar dahulu uang muka sekitar 25% sampai 50% dan kekurangannya pembayaran akan dibayarkan setelah alpukat dipanen.

Bagi pelaku usaha di Indonesia diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, merupakan kabar baik yang

---

<sup>13</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 44.

<sup>14</sup>*ibid.*




memberikan kepastian hukum untuk melindungi hak-hak pelaku usaha dan kepentingannya. Disamping itu merupakan suatu upaya hukum yang tegas. Dimana pelaku usaha dapat menggugat atau menuntut jika konsumen atau pembeli melanggar atau merugikan hak-hak dan kepentingan pelaku usaha.

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen maupun pelaku usaha. Dapat disimpulkan atau diartikan bahwa ketika konsumen merasa mengalami kerugian, maka konsumen bisa mengajukan haknya untuk mendapatkan ganti rugi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan yang semestinya atau syarat-syarat yang diberlakukan tidak adil dan begitu pula pelaku usaha bisa menuntut haknya apabila konsumen beritikad tidak baik. Bisa dikatakan bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen konsumen-konsumen merasa terlindungi dari kecurangan kecurangan penjual.

Sudah menjadi kebiasaan masyarakat di sana melakukan transaksi jual-beli pohon tanpa akad yang jelas dan pasti. Jual beli di dalam Islam dianggap sah apabila jual beli tersebut dilakukan dengan akad yang jelas dan tidak mengandung unsur ketidakjujuran, pemaksaan atau penipuan, melakukan riba, serta unsur lainnya yang bisa merugikan salah satu pihak. Dari kasus tersebut maka peneliti ingin melakukan penelitian mengenai jual beli alpukat sistem tebasan. Maka peneliti melakukan penelitian dengan judul :

**“Analisis Jual Beli Alpukat Sistem Tebasan Dalam Perspektif *Bay*’ dan Undang – Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Desa Suluk Kecamatan Dolopo)”**



**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan pokok permasalahan yaitu “Analisis Jual Beli Alpukat Sistem Tebasan Dalam Perspektif *Bay*’ dan Undang – Undang Perlindungan Konsumen”, agar permasalahan yang dibahas lebih fokus, maka dalam penelitian ini peneliti merumuskan beberapa sub – bab rumusan masalah yang sesuai dengan latar belakang diatas, yaitu :

1. Bagaimana tinjauan akad *bay*’ terhadap praktik jual beli alpukat sistem tebasan di Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang hak perlindungan bagi pelaku usaha jual beli alpukat dengan sistem tebasan di Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah masalah tersebut, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui tinjauan Akad *bay*’ terhadap praktik jual beli alpukat dengan sistem tebasan di Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hak Perlindungan bagi pelaku usaha jual beli alpukat dengan sistem tebasan di Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

##### 1. Manfaat Ilmiah (Teoritis)

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi yang dapat dijadikan bahan pemikiran dalam menambah wawasan bidang keilmuan khususnya yang berkaitan perlindungan konsumen terhadap jual beli alpukat sistem tebasan perspektif hukum *bay'* dan undang – undang nomor 8 tahun 1999.

##### 2. Manfaat Terapan (Praktis)

Penelitian diharapkan dapat menjadikan pengetahuan khususnya bagi peneliti dan umumnya dapat dijadikan pertimbangan dan masukan bagi pembaca dan masyarakat umum tentang bagaimana praktek di lapangan mengenai Analisis Jual Beli Alpukat Sistem Tebasan Dalam Perspektif *Bay'* dan Undang – Undang Perlindungan Konsumen.

#### **E. Telaah Pustaka**

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, penelitian tentang perlindungan konsumen sudah banyak dilakukan, namun sejauh ini penelitian tentang perlindungan konsumen tebasan belum ada yang meneliti. Ada beberapa karya tulis yang mendekati terhadap jual beli alpukat dengan sistem bahasan yang akan dikaji oleh penulis.

*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Anis Subekti yang dilakukan pada tahun 2020 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta dengan judul, “Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebasan Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Guli, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali)”.<sup>15</sup> dalam skripsi tersebut membahas mengenai jual beli tebasan padi yang dilakukan oleh seorang petani di Desa Guli yang ingin menjual hasil panennya dan tidak ingin bersusah payah mengeluarkan uang yang banyak untuk memanennya. Kesimpulan dari skripsi yang ditulis oleh Anis Subekti adalah praktik jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Guli Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali merupakan jual beli padi yang dilakukan dengan sistem borongan tanpa ditimbang terlebih dahulu. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek yang akan diteliti. Pada penelitian yang dilakukan oleh Anis Subekti yang dilakukan pada tahun 2020 adalah menggunakan jual beli padi dengan sistem tebasan sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan jual beli buah alpukat dengan sistem tebasan. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian meneliti jual beli sistem tebasan.

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Aditya Mahendra Wibowo tahun 2019 Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul, “Jual Beli Tebasan Buah Mangga di Desa Bumiayu ditinjau dari Hukum Islam”, dalam skripsi tersebut membahas jual beli tebasan buah mangga

---

<sup>15</sup>Anis Subekti, “Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebasan Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Guli Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali)”, *Skripsi* (Surakarta, Institut Agama Islam Negeri Surakarta).

berjenis Manalagi yang dilakukan bapak Suyono dan ibu Atikah di desa Bumiayu adalah haram dan tidak dibolehkan oleh syariat karena di dalamnya mengandung unsur *gharar*, yakni memperjualbelikan buah mangga Manalagi yang belum jelas atau belum nampak kematangannya serta barang yang diperjualbelikan tidak bermanfaat dan berbahaya sehingga dapat merugikan salah satu pihak. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek yang akan diteliti. Pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Aditya Mahendra Wibowo tahun 2019 adalah menggunakan jual beli buah mangga dengan sistem tebasan sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan jual beli buah alpukat dengan sistem tebasan. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian meneliti jual beli sistem tebasan.<sup>16</sup>

*Ketiga*, Skripsi yang ditulis oleh Gerin Prayoga tahun 2018 Universitas Sultan Agung Semarang dengan judul “Praktik Jual Beli Tebu Secara Tebasan Perspektif Undang Undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, berdasarkan hasil penelitian, Jual beli tebu secara tebasan dilaksanakan hanya dengan memperkirakan jumlah hasil panen tebu tersebut untuk menentukan harga tebu yang akan ditebas, terjadi spekulasi karena kualitas dan kuantitas tebu belum tentu jelas keadaan dan kebenaran perhitungannya, Perbedaan penelitian ini terletak pada objek yang akan diteliti. Pada penelitian yang dilakukan oleh Gerin Prayoga tahun 2018 adalah menggunakan jual beli tebu dengan sistem tebasan sedangkan pada

---

<sup>16</sup>Muhammad Aditya Mahendra Wibowo, ”*Jual Beli Tebasan Buah Mangga di Desa Bumiayu ditinjau dari Hukum Islam*”, Skripsi (Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

penelitian yang akan dilakukan menggunakan jual beli buah alpukat dengan sistem tebasan. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian meneliti jual beli sistem tebasan dan menggunakan perspektif Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.<sup>17</sup>

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Sadisatul Mufarohati tahun 2017 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Praktik Jual Beli Padi Secara Tebasan Perpektif Undang – Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Desa Payaman Kecamatan Secang Kabupaten Magelang)”, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa hak – hak konsumen yang terdapat dalam praktek jual beli tebasan di Desa Payaman ada beberapa yang telah terpenuhi seperti kenyamanan dalam bertransaksi, kebebasan untuk memilih barang, mendapatkan informasi secara jujur mengenai harga dan kondisi barang, hak untuk menyelesaikan sengketa secara patut. Beberapa hak konsumen yang belum terpenuhi yaitu seperti belum adanya pembinaan dan pendidikan mengenai konsumen. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek yang akan diteliti. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sadisatul Mufarohati pada tahun 2017 adalah menggunakan jual beli padi dengan sistem tebasan sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan jual beli buah alpukat dengan sistem tebasan. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan

---

<sup>17</sup>Gerin Prayoga, “*Praktik Jual Beli Tebu Secara Tebasan Perspektif Undang Undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”, Skripsi(Semarang, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

adalah penelitian meneliti jual beli sistem tebasan dan menggunakan perspektif Undang – Undang Perlindungan Konsumen.

*Kelima*, skripsi yang ditulis oleh Nugraha Hengki tahun 2018 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Petai Dengan Sistem Tebas : Studi Kasus Di Desa Depok Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut”. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli dengan sistem tebas adalah pembeli (bandar) membeli petai yang masih muda dan masih berada di pohon, latar belakang terjadinya jual beli petai dengan sistem tebas didorong oleh beberapa faktor antara lain : faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kebiasaan dan faktor kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari dan menurut tinjauan hukum ekonomi syariah pelaksanaan jual beli petai dengan sistem tebas di Desa Depok telah menjadi adat dan kebiasaan di kalangan pembeli dan penjual sedangkan pelaksanaan jual beli petai dengan sistem tebas di Desa Depok tidak sah dikarenakan tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat jual beli. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek yang akan diteliti. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nugraha Hengki tahun 2018 adalah menggunakan jual beli petai dengan sistem tebasan sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan jual beli buah alpukat dengan sistem tebasan. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian meneliti jual beli sistem tebasan.



*Keenam*, skripsi yang ditulis oleh Ifrokhul Kholoqna pada tahun 2022 institut agama islam negeri ponorogo dengan judul” Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Durian Sistem Tebasan Perspektif Hukum Islam dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Kasus di Desa Suluk Kecamatan Dolopo).” Masalah penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap analisis hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap akad Jual beli durian secara tebasan, Hasil penelitian ini adalah bahwa akad yang dilaksanakan mendapat persamaan mengenai perlindungan konsumen, serta jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Penelitian yang akan penulis lakukan dalam skripsi ini memiliki perbedaan dengan skripsi diatas. Meskipun sama-sama membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, disini ada perbedaan mengenai objek yang diangkat. Dalam skripsi yang akan penulis teliti menggunakan objek pohon Alpukat, sedangkan skripsi diatas menggunakan objek pohon durian.<sup>18</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Penelitian ini berupaya untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkenaan dengan

---

<sup>18</sup>Ifrokhul Kholoqna, *Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Durian Sistem Tebasan Perspektif Hukum Islam dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Kasus di Desa Suluk Kecamatan Dolopo)*, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

praktik perlindungan konsumen terhadap jual beli buah alpukat dengan sistem *tebasan* yang berada di lapangan.<sup>19</sup>

Adapun jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan cara memaparkan informasi faktual (asli) yang diperoleh dari konsumen maupun dari penjual yang berhubungan dengan proses terjadinya perlindungan konsumen atas akad jual beli alpukat dengan sistem tebasan dalam hukum *bay'* dan juga Undang-Undang yang ada di Indonesia. Yang kemudian akan dievaluasi sesuai dengan teori yang berkaitan dengan masalah tersebut. Karena peneliti ingin mengetahui apakah praktik perlindungan konsumen terhadap jual beli alpukat dengan sistem tebasan ini sudah sesuai dengan aturan hukum *bay'* serta Undang-Undang atau belum.

## 2. Kehadiran Peneliti

Sesuai dengan pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, maka kehadiran peneliti di lapangan diperlukan secara optimal dan sangat penting. Kehadiran peneliti bertujuan untuk memperoleh data yang sebenarnya dari objek penelitian atau untuk menemukan dan mengeksplorasi segala sesuatu yang berkaitan dengan fokus penelitian melalui metode wawancara dan observasi.

Dalam penelitian ini peneliti adalah sebagai pengamat penuh, yang diketahui oleh informan sebagai subjek penelitian untuk memperoleh data seperti proses terjadinya jual beli, akad yang dilakukan dan penyerahan

---

<sup>19</sup>Sri Martini, *Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Pakaian di Butik Ladys Ponorogo, Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 99.

uang atas pembelian buah alpukat yang telah melalui wawancara kepada penebas dan petani. Peneliti juga hadir di lapangan sejak diizinkan melakukan penelitian, yaitu dengan mendatangi lokasi penelitian pada waktu tertentu untuk memperoleh data penelitian. Peneliti melakukan penelitian selama kurang lebih 1 minggu dengan melakukan wawancara, observasi, dan mengambil data kepada para informan yaitu terhadap pihak penebas dan juga petani.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi atau daerah yang peneliti teliti berada di dua tempat, yaitu ditempat kebun petani dan juga di tempat rumah pihak petani dan juga penebas. Tempat tersebut beralamatkan di Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Lokasi ini dipilih karena tempat tersebut merupakan tempat utama terjadinya jual beli alpukat dengan sistem tebasan.

### **4. Data Penelitian**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang penerapan akad dan perlindungan konsumen terhadap penebas dan petani menurut Hukum Bay' serta melakukan wawancara kepada pihak Desa untuk mengetahui asal usul sejarah Desa Suluk.
- b. Data tentang penerapan perlindungan konsumen terhadap petani menurut Undang-Undang yang ada di Indonesia.

## 5. Sumber Data

Berdasarkan data-data yang diteliti dalam penelitian ini, maka sumber data yang diperlukan diantaranya:

- a. Sumber Data Primer, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari pihak pertama, bukan dari orang lain.<sup>20</sup> Data tentang penerapan akad dan perlindungan konsumen terhadap penebas dan petani menurut Hukum *bay'* serta melakukan wawancara kepada pihak Desa untuk mengetahui asal usul sejarah Desa Suluk. Yang diwawancarai pertama, Yatimin, Sutikno, Wiji, Suyatemi, Yayuk, Indah, Suyadi
- b. Sumber Data Sekunder  
Data tentang penerapan perlindungan konsumen terhadap penebas dan petani menurut Undang-Undang yang ada di Indonesia.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah:

- a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai.<sup>21</sup> Percakapan dalam wawancara dilakukan

---

<sup>20</sup>Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2015), 71.

<sup>21</sup>Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Skripsi*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014), 105.

oleh dua pihak, yakni perwawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*Interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Wawancara ini dilakukan dengan pihak-pihak yang mendukung, yaitu Kadus Desa Suluk selaku perangkat Desa, konsumen atau penebas, dan petani pemilik pohon alpukat.

b. Observasi

Observasi adalah suatu aktivitas yang memperhatikan sesuatu dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Peneliti melakukan pengamatan secara tidak langsung pada objek penelitian jual beli alpukat sistem tebasan perspektif Hukum al-*bay'* dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

## 7. Teknik Pengelolaan Data

Adapun pengolahan data yang digunakan peneliti adalah dengan cara sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang terkumpul, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan satu dengan yang lainnya, relevansi dan beragam masing-masing dalam kelompok data.<sup>22</sup> Dalam hal ini contohnya adalah

---

<sup>22</sup>Misri Singarimbun Dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: Lp3ies,1982), 191.

mengubah rekaman wawancara dari bentuk rekaman ke dalam bentuk tulisan tanpa merubah substansi/hasil wawancara tersebut.

- b. *Organizing*, yaitu menyusun data dan sekaligus mensistematis dari data-data yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah dan direncanakan sebelumnya sesuai dengan permasalahannya.<sup>23</sup> Dalam hal ini peneliti menata semua data yang telah dikumpulkan menjadi satu kesatuan yang sistematis tanpa merubah substansi/isi data tersebut.
- c. Menganalisa hasil pengorganisasian dengan menggunakan kaidah kaidah teori yang peneliti susun sebelumnya sehingga pada proses ini telah diperoleh kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah sebagai temuan dalam penelitian.

## 8. Analisis Data

Secara umum, analisis data dalam penelitian kualitatif menggunakan metode induktif, yaitu dari data/fakta menuju ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi, termasuk juga mengembangkan teori (bila diperlukan, dan datanya menunjang). Maksudnya, analisis data pada penelitian kualitatif lebih bersifat open ended dan harus disesuaikan dengan data/informasi di lapangan sehingga prosedur analisisnya sukar dispesifikkan dari awal.<sup>24</sup>

Dalam menganalisa pelaksanaan jual beli alpukat sistem tebasan menurut hukum al-*bay'* dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia maka peneliti menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah

---

<sup>23</sup>*ibid*, 192.

<sup>24</sup>Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 36.

pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan fakta-fakta empirik yang bersifat khusus kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum (penjelasan teoritis). Dalam hal ini penulis mengemukakan terlebih dahulu beberapa data tentang praktik jual beli alpukat dengan sistem tebasan perspektif Hukum al-*bay'* dan undang-undang, kemudian digeneralisasi dengan teori Hukum jual beli islam dan undang-undang Perlindungan Konsumen yang ada di Indonesia.

## 9. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu peneliti menguji kredibilitas data dengan cara melakukan pengecekan data dari berbagai sumber. Teknik ini dapat dicapai dengan cara membandingkan data hasil wawancara antara para informan, kemudian dilakukan observasi kembali.<sup>25</sup> Peneliti langsung melakukan pengecekan data yang diperoleh melalui wawancara di lapangan mengenai akad jual beli alpukat sistem tebasan, praktik perlindungan konsumen terhadap jual beli Alpukat sistem *tebasan* perspektif hukum al-*bay'* dan undang-undang yang ada di Indonesia.

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, berikut sistematika pembahasan yang telah peneliti susun secara sistematis:

---

<sup>25</sup>Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan* (Pendekatan Kualitatif, Kualitatif, R&D), (Bandung: Alfabeta, 2006), 273.



**Bab I Pendahuluan:** Bab ini merupakan pola dasar dalam memberikan gambaran secara umum dari seluruh skripsi yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini. Pada bab pendahuluan ini meliputi sub bab: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab II Jual Beli dan Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum *Bay'*:** Bab kedua ini diuraikan tentang ketentuan umum jual beli dalam pandangan hukum *bay'*, yang berisi tentang pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli. Perlindungan konsumen perspektif Islam dan perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berisi pengertian konsumen, asas dan tujuan perlindungan konsumen, dasar hukum perlindungan konsumen.

**Bab III Praktik Jual Beli Alpukat dengan Sistem Tebasan di Desa Suluk Kecamatan Dolopo:** Bab ketiga ini, membahas tentang profil Desa Suluk, dan data mengenai praktik perlindungan jual beli alpukat sistem tebasan

**Bab IV Analisis Jual Beli Alpukat Sistem Tebasan Dalam Perspektif *Bay'* dan Undang – Undang Perlindungan Konsumen di Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun:** Bab keempat ini, membahas tentang analisis hukum al-*bay'* dan undang-undang perlindungan konsumen yang ada di Indonesia terhadap Jual beli alpukat dengan sistem tebasan di desa suluk kecamatan dolopo.

**Bab V Penutup:** Bab kelima ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini yang memuat kesimpulan dan saran-saran yang muncul berkaitan dengan pembahasan skripsi.



**BAB II**  
**JUAL BELI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**  
**PERSPEKTIF HUKUM *BAY'***

**A. Hukum Perlindungan Konsumen**

**1. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen merupakan keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan. Perlindungan konsumen tentang hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 huruf b Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menyebutkan bahwa *hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;*

Menurut *Bussiness English Dictionary*, perlindungan konsumen adalah *iprotecting consumers against unfair or illegal traders*. Adapun menurut *Black's Law Dictionary* mendefinisikan *a statue that safeguards consumers in the use goods and services*. Istilah perlindungan konsumen biasanya dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang telah diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.<sup>1</sup>

Asas – asas dalam hukum perlindungan konsumen dijelaskan dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

---

<sup>1</sup>Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 21.

yaitu : *Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.*

Pada pasal 3 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa perlindungan konsumen bertujuan untuk : Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.

- a) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang / jasa.
- b) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak – haknya sebagai konsumen.
- c) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- d) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.
- e) Meningkatkan kualitas barang / jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang / jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

## **2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen Perspektif Islam**

Sumber hukum dalam Islam yang telah disepakati oleh para fuqaha ada 4, yaitu berdasarkan *Al-Qur'an*, *Al-Sunnah*, *Ijma'*, dan *Qiyas*. Sumber-sumber hukum ini dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan hukum perlindungan

konsumen dalam Islam. Al-Qur'an merupakan sumber hukum pertama (sumber primer) dalam ajaran Islam. Al-Sunnah adalah sumber hukum kedua (sumber sekunder) setelah Al-Quran, dan dapat dijadikan sumber hukum pertama (sumber primer) apabila tidak ditemukan penjelasan atas suatu masalah di dalam Al-Qur'an. Adapun *ijma'* adalah kesepakatan semua mujtahid dari kalangan umat Islam pada suatu masa, setelah wafatnya Rasulullah SAW atas suatu hukum syara' mengenai suatu kejadian maupun kasus.<sup>2</sup>

#### a) Al-Qur'an

Pelaksanaan perekonomian dalam Islam sepenuhnya berdasarkan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran, sunnah Rasul SAW, dan ajaran yang dilaksanakan para sahabat. Dengan adanya perlindungan hukum maka diharapkan kehidupan masyarakat akan lebih baik, aman, dan terhindar dari tindakan yang merugikan. Terlepas dari hal yang tersebut di atas, yang tidak kalah pentingnya adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Tentu saja hal ini tidak lepas dari adanya kesadaran produsen (pelaku usaha) sehingga kedua belah pihak tidak saling dirugikan.<sup>3</sup>

#### b) Hadith

Islam juga memiliki prinsip dalam hal melindungi kepentingan manusia, sebagaimana sabda Rasulullah yang menyatakan: "Dari Abu Sa'id bin Sinan al-Khudri ia berkata: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:

<sup>2</sup>Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Alma'arif, 1986), 58-59.

<sup>3</sup>Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, (Yogyakarta: PT LKis Printing Cemerlang, 2009), 354.

“Tidak boleh melakukan perbuatan yang memudharatkan dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan cara yang salah”. (HR. Ibnu Majjah dan al-Daruqutni) <sup>4</sup>

### 3. Asas dan tujuan perlindungan konsumen

#### a. Asas Perlindungan Konsumen Perspektif Islam

Untuk melindungi kepentingan para pihak di dalam dunia perdagangan/ berbisnis, hukum Islam menetapkan beberapa asas yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan transaksi, yaitu *at tawhid*, *istikhlaf*, *al-ihsan*, *al-amanah*, *aş şiddiq*, *al’adl*, *al-khiyār*, *al-ta’wwun*, keamanan dan keselamatan, dan *at-taradhin*. Di dalam UUPK asas perlindungan konsumen diatur pada Pasal 2 yang menyebutkan bahwa “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.

Asas pokok atau pondasi dari seluruh kegiatan bisnis di dalam hukum Islam ditempatkan pada asas tertinggi, yaitu tauhid (mengesakan Allah SWT). Dari asas ini kemudian lahir asas *istikhlaf*, yang menyatakan bahwa apa yang dimiliki oleh manusia hakekatnya adalah titipan dari Allah SWT, manusia hanyalah sebagai pemegang amanah yang diberikan kepadanya. Dari asas tauhid juga melahirkan asas *al-ihsan* (*benevolence*), yang artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan

---

<sup>4</sup><https://purbalingga.kemenag.go.id/mutiara-hadits-larangan-berbuat-madharat/>. Pukul 20.21.

kepada orang lain tanpa ada kewajiban tertentu yang mengharuskannya untuk melaksanakan perbuatan tersebut.

Untuk itu, dalam hubungannya dengan transaksi antara konsumen dan produsen asas ini harus dijiwai oleh kedua belah pihak. Asas Keamanan dan Keselamatan, dalam hukum Islam ada lima hal yang wajib dijaga dan dipelihara (*al-dharuriyyat al-khamsah*), yaitu:

- 1) Memelihara agama (*hitz al dīn*)
- 2) Memelihara jiwa (*hitz al-nafs*)
- 3) Memelihara akal (*hitz al'aql*)

Memelihara keturunan (*hitz al-nasl*), dan memelihara harta (*hitz al-māl*). Asas *at-taradhsi* (kerelaan). Salah satu syarat sahnya jual beli di dalam Islam adalah *aqad* atau transaksi. *Aqad* atau transaksi tidak pernah akan terjadi kecuali dengan *shighat* (*ijab qabul*), yaitu segala hal yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan kedua belah pihak (penjual dan pembeli).<sup>5</sup>

#### **b. Tujuan perlindungan konsumen perspektif Islam**

Tujuan perlindungan konsumen dalam hukum Islam adalah untuk mewujudkan *maṣlahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia. Sedangkan tujuan perlindungan konsumen di dalam UUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah:

---

<sup>5</sup><https://papua.kemenag.go.id/#!/detail/39a8b9c2-405d-4420-8c95-ce90c63ba192>, (diakses tanggal 12 februari 2023, jam 20.24).

Pertama yaitu meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Ke dua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif, pemakaian barang dan/atau jasa. Ke tiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, Ke empat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi, serta akses untuk mendapatkan informasi. Ke lima, Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Ke enam, meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produk barang dan/ataujasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen

Jika memperhatikan tujuan perlindungan konsumen yang terdapat pada Pasal 3 UUPK tersebut di atas sesuai dengan hukum Islam dan maqasid *al-sharī'ah* (tujuan disyariatkannya hukum) yaitu untuk kemaslahatan bagi manusia.

#### **4. Hak-Hak Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam**

Menurut hukum Islam ada enam hak konsumen yang membutuhkan perhatian serius dari pelaku usaha, yaitu:

- a. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil, dan terhindar dari pemalsuan



- b. Hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat
- c. Hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa
- d. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan keadaan
- e. Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat negatif dari suatu produk.
- f. Hak untuk memilih dan memperoleh nilai tukar yang wajar.<sup>6</sup>

Dalam Islam, kerugian atau bahaya fisik yang diderita oleh konsumen karena cacat produk atau penipuan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan, oleh karena itu pelaku usaha/produsen harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Tanggung jawab jika dihubungkan dengan penyebab adanya ganti rugi (*dhaman*) dapat dibedakan menjadi lima, yaitu:

1. Ganti rugi karena perusakan (*Dhaman Itlaf*)
2. Ganti rugi karena transaksi (*Dhaman 'Aqdin*)
3. Ganti rugi karena perbuatan (*Dhaman Wadh'u Yadin*)
4. Ganti rugi karena penahanan (*Dhaman al-Hailulah*)
5. Ganti rugi karena tipu daya (*Dhaman al-Maghrur*)

*Dhaman Itlaf* adalah ganti rugi akibat dari perusakan barang. Ganti rugi *itlaf* tidak hanya berhubungan dengan kerusakan harta benda saja, tetapi juga menyangkut jiwa dan anggota tubuh manusia. *Dhaman 'aqdin* adalah terjadinya suatu aqad atau transaksi sebagai penyebab adanya ganti rugi atau tanggung jawab. Ganti rugi *wadh'u yadin* adalah ganti rugi akibat dari kerusakan barang yang masih berada di tangan penjual apabila barang belum

---

<sup>6</sup>Nurhalis, 2015, Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 tahun, jurnal *IUS*, Vol iii (No 9), 526-542.

diserahkan dalam sebuah aqad yang sah dan ganti rugi karena perbuatan mengambil harta orang lain tanpa izin. Dhaman al-hailulah adalah ganti rugi pada jasa penitipan barang (*al-wadi*) jika terjadi kerusakan atau hilang, baik kerusakan atau hilangnya itu disebabkan karena kelalaian atau kesengajaan orang yang dititipi. Dhaman al-maghrur adalah ganti rugi akibat tipu daya. Dhaman al-maghrur sangat efektif diterapkan dalam perlindungan konsumen, karena segala bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain pelakunya harus membayar ganti rugi sebagai akibat dari perbuatannya itu.<sup>7</sup>

Salah satu hak konsumen dalam Islam adalah hak untuk memilih yang dikenal dengan istilah *khiyar*. Melalui hak *khiyar* ini, Islam memberikan ruang yang cukup luas bagi konsumen dan produsen untuk mempertahankan hak-hak mereka dalam perdagangan apakah melanjutkan aqad transaksi bisnis atau tidak. Para ulama' membagi hak *khiyar* menjadi tujuh macam yaitu: *khiyār majlis* (hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi bisnis selama masih berada dalam satu tempat (majlis)), *khiyār syarat* (hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi bisnis sesuai dengan waktu yang disepakati atau syarat yang telah ditetapkan bersama), *khiyār aybi* (hak untuk membatalkan transaksi bisnis apabila obyek transaksi cacat sekalipun tidak ada perjanjian sebelumnya. Cacat yang dapat dijadikan alasan untuk mengembalikan barang adalah cacat yang dapat menyebabkan turunnya harga), *khiyār tadlis* (terjadi jika penjual mengelabui pembeli. Dalam hal ini pembeli memiliki hak *khiyār* selama tiga hari), *khiyār ru'yah* (adalah hak pilih

---

<sup>7</sup>*Ibid.*

untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi bisnis yang dilakukan terhadap suatu objek yang belum dilihat pada saat transaksi dilaksanakan), *khiyār alghabn al-fahish* (*khiyār al-murtarsil*), dan *khiyār ta'yin* (memberikan hak kepada pembeli untuk memilih barang yang dia inginkan dari sejumlah atau kumpulan barang yang dijual kendatipun barang tersebut berbeda harganya, sehingga konsumen dapat menentukan barang yang dia kehendaki).

## **B. Perlindungan Konsumen Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999**

### **1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen**

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah konsumen adalah seorang yang membeli barang atau menggunakan jasa, atau seseorang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu.<sup>8</sup> Di Amerika Serikat, pengertian konsumen meliputi “korban produk yang cacat” yang bukan hanya meliputi pembeli tetapi pemakai. Sedangkan di Eropa, pengertian konsumen bersumber dari Product Liability Directive (pedoman kewajiban produk) sebagai pedoman bagi Negara MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa) dalam menyusun ketentuan Hukum Perlindungan Kosumen. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan konsumen adalah pemakai bahan produksi yang berupa bahan pakaian, makanan dan sebagainya.<sup>9</sup> Dalam bukunya, Pengantar

---

<sup>8</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 22.

<sup>9</sup>DEPDIBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 590.

Hukum Bisnis, Munir Fuady mengemukakan bahwa konsumen adalah pengguna akhir (*end user*) dari suatu produk, yakni setiap pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>10</sup>

Adapun yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan (Pasal 1 UU No. 8 Tahun 1999). Sementara itu menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Sedangkan yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (Pasal 1 UU No. 8 Tahun 1999).<sup>11</sup> Kegiatan bisnis terdapat hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku usaha dan konsumen. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba (*profit*) dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap produk tertentu. Namun, kesenjangan ekonomi

---

<sup>10</sup>Abdur Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2005), 220.

<sup>11</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 35.

merugikan berbagai pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. Masyarakat yang tidak lain adalah konsumen yang paling sering dirugikan.

Hubungan yang demikian seringkali terdapat ketidaksetaraan antara keduanya. Konsumen biasanya berada dalam posisi yang lemah dan karenanya dapat menjadi sasaran eksploitasi dari pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi mempunyai posisi yang kuat. Dengan perkataan lain, konsumen adalah pihak yang rentan dieksploitasi oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Untuk melindungi atau memberdayakan konsumen diperlukan aturan hukum. Oleh karena itu diperlukan adanya campur tangan Negara melalui penetapan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen.<sup>12</sup>

## **2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen menurut Undang-Undang**

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen/ UUPK) Pasal 1 Angka 1 yang berbunyi: “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen” Rumusan perlindungan konsumen tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, tentu sangat diharapkan dan dapat dijadikan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan konsumen hanya untuk kepentingan pelaku usaha. Artinya, Pemerintah memberikan kepastian hukum kepada konsumen dalam hal perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingannya.

---

<sup>12</sup>*Ibid*, 37.

Hal ini tentu saja dipicu oleh kedudukan yang tidak seimbang antara para pelaku usaha dengan konsumen, dimana kedudukan pelaku usaha lebih tinggi dan kedudukan konsumen lebih rendah yang sering menyebabkan eksploitasi terhadap konsumen oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Meskipun UU Perlindungan Konsumen ini bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen bukan berarti mengabaikan kepentingan pelaku usaha yang mempunyai peranan penting dalam dunia perdagangan dan pemenuhan akan kebutuhan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen telah dirumuskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan pelaku usaha sebagaimana yang termuat dalam Pasal 4, 5, 6, dan 7 yang meliputi hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dalam membeli serta mengkonsumsi suatu produk. Pasal-Pasal tersebut juga mengatur tentang hak dan kewajiban produsen sebagai pelaku usaha, salah satu intinya adalah jujur dan beritikad baik dalam menjalankan usahanya serta memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ jasa serta memberikan penjelasan dan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

### **3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen dalam Undang-undang**

#### **a. Asas Perlindungan Konsumen**

Perlindungan hukum terhadap konsumen dilakukan sebagai bentuk usaha bersama antara konsumen (masyarakat), produsen (pengusaha), dan juga pemerintah sebagai pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen. Ketika membahas

mengenai perlindungan maka sudah tentu akan membahas juga mengenai apa yang menjadi asas dan tujuan dari hukum perlindungan konsumen itu sendiri.<sup>13</sup>

Asas-asas hukum merupakan sebuah pondasi bagi suatu undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Apabila asas-asas hukum yang menjadi pondasi tersebut dikesampingkan, maka runtuhlah pelaksanaannya. Sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen di dalam Pasal 2 yang berbunyi “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.<sup>14</sup>

Berikut ini dijelaskan lebih lanjut mengenai masing-masing asas-asas perlindungan hukum terhadap konsumen secara lebih rinci, sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain:<sup>15</sup>

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus

- 1) memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- 2) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada

---

<sup>13</sup>Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 4.

<sup>14</sup>Abdoel Djamali, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 3.

<sup>15</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 25-26

konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.

- 3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- 5) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta Negara menjamin kepastian hukum

#### **b. Tujuan Perlindungan Konsumen menurut Hukum Positif**

Adapun yang menjadi tujuan dari hukum perlindungan konsumen, telah dicantumkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi sebagai berikut “*Perlindungan Konsumen bertujuan*”:

- 1) Meningkatkan kesadaran kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;



- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen, dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsure kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungannya usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

#### **4. Hak-Hak Konsumen dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999**

Pada umumnya jika berbicara soal hak dan kewajiban maka kita harus kembali kepada undang-undang. Undang-undang dalam hukum perdata selain dibentuk oleh pembuat undang-undang (lembaga legislatif), juga dapat dilahirkan dari perjanjian antara pihak-pihak yang berhubungan hukum satu sama lainnya, baik perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh para pihak maupun undang-undang. Keduanya ini membentuk perikatan di antara para pihak yang membuatnya.<sup>16</sup>

Perikatan tersebutlah yang menentukan hak-hak dan kewajiban kewajiban yang harus dilaksanakan atau yang tidak boleh dilaksanakan oleh salah satu pihak

---

<sup>16</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 5.

dalam perikatan. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah diatur secara terperinci mengenai hak dan kewajiban konsumen sebagaimana diuraikan berikut ini. Adapun hak konsumen tersebut adalah :<sup>17</sup>

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan konsumen, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/atau penggantian jika barang dan/atau yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diataur dalam ketentuan perundang-undangan lain.

---

<sup>17</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4.

Kondisi dan fenomena saat ini mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang sehingga menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Dari beberapa hak konsumen yang telah disebutkan diatas, maka hak atas, maka hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa memiliki prioritas terpenting dalam perlindungan konsumen.

Hal ini disebabkan karena pelanggaran terhadap hak tersebut akan berpengaruh langsung pada kerugian konsumen. Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang atau jasa dalam penggunaannya akan aman, nyaman maupun tidak membahayakan konsumen dalam penggunaannya, konsumen diberikan hak untuk memilih barang atau jasa yang dikehendaki berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas dan jujur.

Kewajiban konsumen menurut UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) yakni:

- a. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi serta prosedur pemakaian atau manfaat dari barang dan/ atau jasa, demi keamanan dan keselamatan konsumen;
- b. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>18</sup>

## 5. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa arab “*aqd*”. Kata akad di Indonesia seringkali dipersamakan dengan istilah perjanjian. Kata “akad”, secara epistemologi bermakna mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar rabt*). Secara terminologi, akad memiliki makna khusus. Dalam konsep fiqih muamalah, kontrak lebih dikenal dengan sebutan akad, yang menurut *fuqaha*’ (ahli hukum Islam) berarti perikatan antar ijab dan qabul dengan cara-cara yang disyariatkan dan mempunyai dampak terhadap apa yang diakadkan tersebut.<sup>19</sup>

Menurut pasal 262 Mursyid al-Hairan, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Akad adalah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Akad didefinisikan sebagai hubungan atau keterikatan antara ijab dan qabul atas diskursus yang dibenarkan oleh shara’ dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu. Menurut Syamsul Anwar perjanjian didefinisikan sebagai pertemuan

---

<sup>18</sup>*Ibid.*

<sup>19</sup>Wirnyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), Cet. Ke-1, 115.

ijab dan qabul yang dibenarkan oleh shara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.<sup>20</sup>

Salah satu prinsip muamalah adalah an taradin atau asas kerelaan para pihak yang melakukan akad. Rela merupakan persoalan batin yang sulit diukur kebenarannya, maka manivestasi dari suka sama suka itu diwujudkan dalam bentuk akad. Akad pun menjadi salah satu proses dalam pemilikan sesuatu.<sup>21</sup>

#### a. **Rukun dan Syarat Akad**

##### 1) **Rukun Akad**

- a) Dua pihak atau lebih dengan metode proses ijab dan qabul yang berdasarkan pada ketentuan hukum islam dengan melakukannya secara langsung/ terlibat.
- b) Objek akad (transaksi) merupakan bahan yang nantinya akan dijual dalam akad jual beli, atas sesuatu yang disewakan dengan pengertian sewamenyewa atau semacamnya.
- c) Lafaz (*sighat*) akad yaitu kata yang diungkapkan secara lisan oleh kedua pemain pada perjanjian untuk menunjukkan keinginan mereka untuk menyilaukan bahwa perjanjian telah terjadi, dan mengandung serah terima (*ijab qabul*). Ijab adalah pernyataan penyerahan barang dagangan. Qabul menunjukkan pengakuan kepemilikan.

<sup>20</sup>Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), .203.

<sup>21</sup>Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 45.

### 1) Syarat Akad

- a) Bahasa yang digunakan menggunakan Bahasa yang jelas dan dapat dipahami saat melaksanakan akad jual beli
- b) Dua pihak diwajibkan untuk saling mengetahui atas kesepakatan/keputusannya
- c) Kedua belah pihak harus berada di satu tempat atau berbeda tempat namun sudah disepakati sebelumnya.
- d) Dilaksanakan dengan i'tikad baik dari kedua belah pihak.<sup>22</sup>

#### a. Macam Macam Akad

Macam-macam akad terbagi menjadi lima.<sup>23</sup>

- 1) Akad Wajib, adalah seperti halnya akad nikah untuk seorang yang sudah mampu menikah, sudah memiliki bekal untuk menikah dan merasa khawatir untuk berbuat maksiat ketika tidak segera menikah.
- 2) Akad Sunnah, seperti peminjaman uang, dan pemberian wakaf.
- 3) Akad Mubah, seperti akad jual beli, penyewaan dan lainnya.
- 4) Akad Makruh, seperti menjual anggur kepada orang yang masih diragukan.
- 5) Akad Haram, yaitu perdagangan yang menggunakan system riba ataupun menjual barang-barang yang haram seperti daging babi

---

<sup>22</sup>Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta, teras, 2011), 32.

<sup>23</sup>Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Islam*, terj. Abu Umar Basyir, (Jakarta:Dār al- Haq 2015), 32.

### **b. Sahnya Perjanjian**

Perjanjian yang sah merupakan perjanjian yang mengandung syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, syarat-syarat sah perjanjian, yaitu.<sup>24</sup>

- 1) Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (*konsensus*);
- 2) Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*);
- 3) Ada suatu hal tertentu (objek);
- 4) Ada suatu alasan yang sah (*causa*).

### **c. Kesepakatan Jual Beli**

Kesepakatan jual beli termasuk dalam kelompok perjanjian bernama, yang dapat diartikan bahwa perjanjian ini telah diberikan nama tersendiri oleh undang-undang yang membuat pengaturan khusus untuk perjanjian. Pengaturan mengenai perjanjian tersebut diatur baik dalam KUH Perdata dan KUH Dagang. Tata cara perjanjian jual beli pedagang diatur dalam Pasal 1457-1540 KUH Perdata. Transaksi Jual Beli (KUHP) adalah pengertian yang sesuai dimana kebebasan pemilikan atas suatu barang diberikan oleh salah satu pihak (penjual) sedangkan angsuran suatu nilai berupa sejumlah uang sebagai

---

<sup>24</sup>Supriyadi, *Dasar – Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, (Qudus: CV Kiara Ilmu, 2015), 140.

pertukaran untuk pengadaan barang. hak milik diselesaikan oleh pihak lainnya (si pembeli).<sup>25</sup>

## 6. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaat atau bukan hasilnya. Jual beli menurut etimologi berarti *al-bay'*, *al-tijārah*, dan *al-Mubadalah*.<sup>26</sup> Jual beli juga berarti saling menukar (pertukaran).<sup>27</sup>

Menurut Abi Yahya Zakaria Al-Ansyori, jual beli menurut bahasa adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak milik dengan mendapatkan benda yang lain sebagai gantinya dengan jalan yang dibolehkan oleh syara'.<sup>28</sup> Menurut Mazhab Safi'i, jual beli dalam arti bahasa adalah tukar menukar yang bersifat umum sehingga masih bisa ditukar dengan barang yang lain, seperti menukar uang dengan pakaian atau berupa barang yang bermanfaat suatu benda. Seperti akad *ijarah* (sewa), dengan demikian akad *ijarah* termasuk dalam arti jual beli menurut bahasa atau juga berupa sikap dan tindakan

<sup>25</sup>Supriyadi, *Aspek Hukum Dalam Bisnis edisi Revisi* (Telaah Peraturan Perundangan di Indonesia), (Semarang: Tim Qahar Publisher,2020), 184.

<sup>26</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (RajaGrafindo Persada, Jakarta), 2005, 67.

<sup>27</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, Terjemah Fikih Sunnah, Jilid XII, Al-Ma'arif, Bandung, 1987, 44.

<sup>28</sup>*Ibid.*



tertentu.<sup>29</sup> dapat disimpulkan bahwa pengertian jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak milik dengan mendapatkan benda lainnya sebagai gantinya dengan tujuan untuk mencari keuntungan (laba) dengan jalan yang dibolehkan oleh syara’.

## 7. Rukun dan syarat Jual Beli

### a. Syarat Jual Beli

Syarat yaitu asal maknanya janji. Menurut istilah shara’, ialah sesuatu yang harus ada, dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah),<sup>30</sup> tetapi sesuatu itu tidak berada di dalam pekerjaan itu. Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu. Ada yang berkaitan dengan pihak penjual dan pembeli, dan ada kaitan dengan obyek yang diperjual belikan.

#### 1) Syarat Şighat lafaz ijab qabul.

Adapun syarat-syarat ijab dan qabul menurut para ulama fiqh yaitu:

- a) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal. Qabul sesuai dengan ijab. Misalnya penjual mengatakan : “saya jual buku ini seharga Rp. 15.000”, lalu pembeli menjawab : “saya beli dengan harga Rp. 15.000”.

<sup>29</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, Muamalat II, Alih Bahasa Chatibul Umam dan Abu Hurairah, (Darul Ulum Press, Jakarta, 2001), 11.

<sup>30</sup>M. Abdul Mujieb, Mabruri Thalhah dan Syafi’ah AM., *Kamus Istilah Fiqih*, (PT. Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994), 301.

- b) apabila antara ijab dengan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan
- c) jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan qabul, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapkan qabul, maka menurut kesepakatan para ulama fiqih jual beli ini tidak sah”.<sup>31</sup>

#### b. Rukun Jual Beli

Jual beli dapat dikatakan sah apabila kedua pihak telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli tersebut. Adapun rukun dan syarat dalam jual beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual beli menjadi sah menurut Hukum Islam. Rukun adalah kata mufrad dari kata jama *arkan*, artinya asas atau sendi-sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu<sup>32</sup>. Menurut Abdurrahman Al-jaziri, mendefinisikan rukun jual beli sebagai berikut:<sup>33</sup>

- 1) *Al-‘Āqidāni*, yaitu dua pihak yang berakad yakni penjual dan pembeli.
- 2) *Mauqud ‘alayh*, yaitu sesuatu yang dijadikan akad yang terdiri dari harga dan barang yang diperjual belikan.

---

255. <sup>31</sup>Muhammad Yusuf Musa, *Al-Amwāl wa Naẓriyah al-‘aqd*, (Dar al-Fikr al-., Arabi, 1976),

<sup>32</sup>*Ibid.*

<sup>33</sup>*Ibid*, 16.

- 3) *Ṣighat*, yaitu ijab dan kabul.
- 4) Adapun rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu ijab (ungkapan pembeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, menurut mereka boleh tergantung dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.<sup>34</sup>

Menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:

- 1) Ada orang yang melakukan akad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- 2) Ada *sighat* (lafal ijab dan qabul).
- 3) Ada barang yang dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>35</sup>

Menurut Imam Taqiyudin Abi Bakar Muh. Al-Husaini menyatakan rukun jual beli yaitu sebagai berikut:

- 1) Penjual.
- 2) Pembeli.

---

<sup>34</sup>*Ibid.*

<sup>35</sup>Al-Bahuti, *Kasysaf al-Qina*, Jilid II, Dar al-Fikr, Beirut, tt, 125

- 3) Barang yang dijual.
- 4) Harga.
- 5) Ucapan ijab dan qabul.<sup>36</sup>

## 8. Macam - Macam Jual Beli

Macam – macam jual beli antara lain :

- a. Jual beli barang yang belum di terima, Seorang muslim tidak boleh membeli suatu barang kemudian menjualnya, padahal ia belum menerima barang dagangan tersebut.
- b. Jual beli *najash*, Seorang muslim tidak boleh menawar suatu barang dengan harga tertentu, padahal ia tidak ingin membelinya, namun ia berbuat seperti itu agar diikuti para penawar lainnya kemudian pembeli tertarik membeli barang tersebut. Seorang muslim juga tidak boleh berkata kepada pembeli yang ingin membeli suatu barang., “Barang ini dibeli dengan harga sekian”. Ia berkata bohong untuk menipu pembeli tersebut, ia bersekongkol dengan penjual atau tidak.<sup>37</sup>
- c. Jual beli barang-barang haram dan najis.
- d. Jual beli *gharar* Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan pengkhianatan, baik karena ketidak jelasan dalam objek jual beli atau ketidak pastian dalam cara pelaksanaannya. Hukum jual beli ini adalah haram.
- e. Jual beli dua barang dalam satu akad.

---

<sup>36</sup>Taqiyudin Abi Bakar Muh. Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Juz IV, Al-Ma‘arif, Bandung, 89.

- f. Jual beli urbun (uang muka).
- g. Jual beli *mulaqih* Jual beli *mulaqih* adalah jual beli yang barang yang menjadi objeknya hewan yang masih berada dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan yang betina.<sup>38</sup> Alasan pelarangan jual beli ini adalah apa yang diperjual belikan tidak berada di tempat akad dan tidak dapat pula dijelaskan kualitas dan kuantitasnya. Ketidak jelasan ini menimbulkan ketidak relaan pihak-pihak.
- h. Jual beli *mudhamin* Jual beli *mudhamin* adalah transaksi jual beli yang objeknya adalah hewan yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli ini dilarang karena tidak jelasnya objek jual beli.
- i. Jual beli *hushah* atau lemparan batu Jual beli *hushah* itu diartikan dengan beberapa arti. Di antaranya jual beli sesuatu barang yang terkena oleh lemparan batu yang disediakan dengan harga tertentu. Arti lain adalah jual beli tanah dengan harga yang sudah ditentukan, yang luasnya sejauh yang dapat dikenai oleh batu yang dilemparkan. Hukum jual beli seperti ini adalah haram.
- j. Jual beli *muhaqalah* Jual beli *muhaqalah* dalam satu tafsiran adalah jual beli buah-buahan yang masih berada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan. Hukum jual beli ini adalah haram. Alasan haramnya jual beli ini adalah karena objek yang diperjual belikan masih belum dapat dimanfaatkan. Karena larangan di sini melanggar salah satu dari syarat jual

---

<sup>38</sup>*Ibid.*

beli yaitu asas manfaat maka menurut kebanyakan ulama jual beli ini tidak sah.<sup>39</sup>

## 9. Jual Beli yang Dilarang

Rasulullah SAW. Melarang sejumlah jual beli, karena di dalamnya terdapat *gharar* yang membuat manusia memakan harta orang lain secara bathil, dan di dalamnya terdapat unsure penipuan yang menimbulkan dengki, konflik, dan pemusuhan di antara kaum muslimin. Di antara jenis-jenis jual beli yang dilarang adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

### a. Jual Beli Barang yang belum Diterima

Seorang Muslim tidak boleh membeli suatu barang kemudian menjualnya, padahal ia belum menerima barang dagangan tersebut, karena dalil-dalil berikut ini. Sabda Rasulullah SAW. “*Barang siapa membeli sesuatu, engkau jangan menjualnya hingga engkau menerimanya*”. (HR. Ahmad dan Ath-Thabrani).<sup>41</sup>

### b. Jual Beli Seorang Muslim dari Muslim lainnya

Seorang Muslim tidak boleh jika saudara agamanya telah membeli suatu barang seharga lima ribu rupiah, misalnya, kemudian ia berkata kepada penjualnya, “mintalah enam ribu,” karena Rasulullah SAW. Bersabda

P O N O R O G O

<sup>39</sup>*Ibid*, 201.

<sup>40</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 78-79.

<sup>41</sup>Yusuf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2000), 204.

“*Janganlah sebagian dari kalian menjual diatas jual beli sebagian lainnya*”. (HR. Muttafaq Alaih).<sup>42</sup>

**c. Jual Beli Najash**

Seorang Muslim tidak boleh menawar suatu barang dengan harga tertentu, padahal ia tidak ingin membelinya, namun ia berbuat seperti itu agar diikuti para penawar lainnya kemudian pembeli tertarik membeli barang tersebut. Seorang Muslim juga tidak boleh berkata kepada pembeli yang ingin membeli suatu barang, “*barang ini dibeli dengan harga sekian*”. Ia berkata bohong untuk menipu pembeli tersebut, ia bersekongkol dengan penjual atau tidak, karena Abdullah bin Umar r.a berkata, bahwa “*Rasulullah SAW. melarang jual beli Najasy*”. Dan karena Rasulullah SAW. bersabda “*janganlah kalian saling melakukan jual beli najasy*”. (HR. Muttafiq Alaih).<sup>43</sup>

**d. Jual Beli Barang-Barang Haram dan Najis**

Seorang Muslim tidak boleh menjual barang atau komoditas barang haram, barang-barang najis, dan barang-barang yang mnejurus kepada haram. Jadi ia tidak boleh menjual minuman keras, babi, bangkai, berhala, dan anggur yang hendak dijadikan minuman keras, karena dalil-dalil berikut ini. Sabda Rasulullah SAW. “*Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli bangkai, babi, dan berhala*” Sabda Rasulullah SAW. “*Barang siapa menahan anggur pada hari-hari panen untuk ia jual kepada orang Yahudi atau orang Kristen, atau orang yang akan menjadikannya sebagai*

---

<sup>42</sup>*ibid*

<sup>43</sup>*ibid*

minuman keras, sungguh ia menceburkan diri ke neraka dengan jelas sekali". (HR. Muttafiq Alaih).

**e. Jual Beli *Gharar***

Orang Muslim tidak boleh menjual sesuatu yang didalamnya terdapat ketidakjelasan (*gharar*). Jadi ia tidak boleh menjual ikan yang masih didalam air, atau menjual bulu dipunggung kambing yang masih hidup, atau anak hewan yang masih berada di perut induknya, atau buah-buahan belum masak, atau biji-bijian yang belum mengeras, atau barang yang tanpa melihat.

**f. Jual Beli Dua Barang dalam satu Akad**

Seorang Muslim tidak boleh melangsungkan dua jual beli dalam satu akad, namun ia harus melangsungkan keduanya sendiri-sendiri, karena didalamnya terdapat ketidakjelasan yang membuat orang Muslim lainnya tersakiti, atau memakan hartanya dengan tidak benar.

**10. Jual beli tebas**

**a) Jual beli tebasan atau *Jiza'f***

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tebasan berarti memborong hasil tanaman (misalnya padi, buah-buahan) ketika belum dituai atau dipetik. Dalam Islam jual beli tebasan sering dikenal dengan istilah jual beli tebasan bisa *ijon* bisa tidak. *Ijon* merupakan pembelian padi dan sebagainya sebelum masak dan diambil oleh pembeli sesudah masak.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup>KBBI.web.id



*Al-jiza'f* merupakan kata yang diadopsi dari bahasa Persia yang diArabkan, yang memiliki arti jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, ditakar ataupun dihitung. Melainkan jual beli dengan cara menaksir jumlah objek transaksi setelah melihat dan menyaksikan secara cermat. Menurut Imam Syaukani *al-jiz'af* merupakan sesuatu yang tidak diketahui kadarnya ( kuantitasnya) secara detail.<sup>45</sup>

#### b) Syarat Jual Beli *Jiza'f*

Para fuqaha Malikiyah mensyaratkan 7 syarat untuk sahnya jual beli *jiza'f*, sebagaimana hal ini juga ditemukan pada pendapat ulama madzhab lainnya, syarat yang di maksud adalah sebagai berikut:

- 1) Obyek transaksi harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya. Ulama Ḥanāfiyah, Syafi'iyah dan Ḥanābilah sepakat akan syarat ini. Dengan adanya syarat ini, maka *gharar jahalah* (ketidaktahuan obyek) dapat dieliminasi.
- 2) Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar obyek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan ataupun hitungannya. Imam Ahmad menyatakan, jika penjual mengetahui kadar obyek transaksi, maka ia tidak perlu menjualnya secara *jiza'f*. Namun, jika ia tetap menjualnya secara *jiza'f* dengan kondisi ia mengetahui kadar obyek transaksi, maka jual beli sah dan bersifat lazim, namun makruh *tanzih*.

---

<sup>45</sup>Wahbah Zuhaili penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Fiqih Islam M. adillah., (Darul Ulum Press, Jakarta, 2001), 290.

- 3) Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara partai atau borongan, bukan per satuan. Akad *jiza'f* diperbolehkan atas sesuatu yang bisa ditakar atau ditimbang, seperti biji-bijian dan yang sejenisnya. Jual beli *jiza'f* tidak bisa dilakukan atas pakaian, kendaraan yang dapat dinilai per satuannya. Berbeda dengan barang yang nilainya sangat kecil per satuannya, atau memiliki bentuk yang relatif sama. Seperti telur, apel, mangga, semangka, kurma dan sejenisnya. Jika obyek transaksi bisa dihitung tanpa adanya upaya yang melelahkan dan rumit, maka tidak boleh ditransaksikan secara *jiza'f*, dan berlaku sebaliknya.
- 4) Obyek transaksi bisa ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian dalam penaksiran. Akad *jiza'f* tidak bisa dipraktikkan atas obyek yang sulit untuk ditaksir. Madzhab Syafiiyyah sepakat atas adanya syarat ini, mereka menetapkan bahwa kadar *ṣubroh* harus bisa diketahui, walaupun dengan cara menaksir.
- 5) Obyek akad tidak boleh terlalu banyak, sehingga sangat sulit untuk ditaksir, namun juga tidak terlalu sedikit, sehingga sangat mudah diketahui kuantitasnya
- 6) Tanah yang digunakan sebagai tempat penimbunan obyek transaksi haruslah rata, sehingga kadar obyek transaksi bisa ditaksir. Jika tanah dalam kondisi menggunung atau landai, maka kemungkinan kadar obyek transaksi bisa berbeda (misalnya, kacang tanah). Jika ternyata tanah dalam kondisi tidak rata, maka keduanya memiliki hak *khiyar*.

- 7) Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas, dalam satu akad. Misalnya, jual beli kurma satu kilo, dikumpulkan dengan apel yang berada dalam satu pohon, dengan satu harga atau dua harga.<sup>46</sup>

#### 11. *Al- 'Urbūn (down of payment atau panjar)*

*Al- 'Urbūn* secara bahasa berasal dari kata *و عربون-عربان وهو-وعربين-عرب* artinya seorang pembeli memberi uang panjar (DP). Dinamakan demikian, karena di dalam akad jual beli tersebut terdapat uang panjar yang bertujuan agar orang lain yang menginginkan barang itu tidak berniat membelinya karena sudah dipanjar oleh si pembeli pertama.<sup>47</sup> Adapun definisi *bay' al'urbūn* (jual beli dengan sitem panjar) menurut istilah para ulama adalah: seseorang yang membeli barang kemudian membayarkan uang panjar kepada si penjual dengan syarat bilaman pembeli jadi membelinya, maka uang panjar itu dihitung dari harga, dan jika tidak jadi membelinya, maka uang panjar tersebut menjadi milik si penjual.<sup>48</sup>

<sup>46</sup>*Ibid.*

<sup>47</sup>Hidayat Enang, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2015), 207.

<sup>48</sup>*Ibid.*

## BAB III

### PRAKTIK JUAL BELI ALPUKAT DENGAN SISTEM *TEBASAN* DI DESA SULUK KECAMATAN DOLOPO

#### A. Gambaran Umum Desa Suluk

##### 1. Sejarah Desa Suluk

Suluk adalah sebuah desa paling timur dari kecamatan dolopo dan berbatasan langsung dengan desa bader yang ada di sebelah barat, berbatasan langsung dengan desa sempu(Ponorogo) disebelah timur, desa mblimbing sebelah utara. desa suluk terdapat 3 SD negeri dan 1 SLTP negeri (SMPN 3 Dolopo) terdapat juga hutan jati yang terletak di sepanjang desa suluk (Sucen), Di sebelah utara desa suluk. desa suluk termasuk penghasil buah alpukat. sebagian besar penduduknya bercocok tani. hasil pertaniannya meliputi padi, durian, cengkih. terdapat juga pertambangan rakyat yaitu pasir yang terdapat di dukuh nglegok, kepuh yaitu paling timur dari desa suluk. sebagian besar penduduknya beragama muslim (NU) akan tetapi masih banyak juga yang menganut kepercayaan (Punden) yaitu pada hari dan bulan -bulan tertentu membawa sajian. terdapat beberapa gua didesa suluk diantaranya gua bayem yang ada di dukuh sucen.<sup>1</sup>

Sejarah terjadinya Desa Suluk yaitu pada zaman dahulu dimasa penjajahan Belanda, Pangeran Diponegoro beserta pengikutnya perang

---

<sup>1</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Suluk,\\_Dolopo,\\_Madiun](https://id.wikipedia.org/wiki/Suluk,_Dolopo,_Madiun) (diakses pada 13 Maret 2023,pukul 18.13 wib).

melawan penjajah Belanda (1825-1850 M). Dengan akal licik Belanda, Pangeran Diponegoro dibuang ke Makassar. Prajurit pengikut pangeran Diponegoro yang bernama Ki Seno Drono mengungsi membuka hutan di lereng Wilis sebelah barat, yang disebut Dusun Nggendis. Ki Seno Drono di wisuda menjadi Demang Nggendis.

Di bulan Selo tahun 1829 waktu ada kegiatan bersih desa (memetri desa) mengadakan kegiatan pertunjukan wayang kulit Ki Dalang Marjani. Sewaktu para demang dipanggil Bapak Bupati Kanjeng Adipati Ranggo Prawirodiningrat, Bupati Madiun menanyakan desa mana yang tadi malam mengadakan pertunjukan wayang kulit, suara suluknya dalang sampai di kabupaten. Demang sekabupaten Madiun tidak ada yang menjawab. Demang dari Desa Nggendis, Ki Seno Drono menjawab desa saya, Desa Nggendis pada waktu bersih desa. Mulai sekarang desa kamu, Desa Nggendis saya ganti nama menjadi Desa Suluk. Jadi seperti itulah asalusul atau sejarah mengapa bisa dinamai desa Suluk

## **2. Sejarah Pemerintahan dan Struktur Kepemimpinan**

Pemerintahan di Desa Suluk mulai dipimpin dengan Kepala Desa pada tahun 1829 s/d 1849 yang dijabat oleh Ki Seno Drono dimasa ini Ki Seno Drono menjabat selama 20 tahun. Kemudian di tahun 1849 s/d 1869 dijabat oleh Ki Seno Sentiko. Tahun 1862 s/d 1870 dijabat oleh Onggo Karyyo dimasa pemerintahan ini berlangsung selama 8 tahun. Lanjut ditahun 1870 s/d 1888 dipimpin oleh Pontjo Wiryo berlangsung

selama 18 tahun. Ditahun 1894-1922 kepala desa dipimpin oleh Kerto Sastro dimasa ini Kerto Sastro menjabat selama 28 tahun. Lanjut ditahun 1922-1922 dipimpin oleh Djojo Marto. Tahun 1923-1926 dipimpin oleh Doel Kasan. Kemudian dipimpin oleh Dono Wiryo pada tahun 1926-1930. Lanjut di tahun 1930-1930 dipimpin oleh Kariman dan kemudian dilanjut oleh Dono Wiryo ditahun 1930-1934. Masa pemerintahan ini terus berlanjut sampai ke masa pemerintahan sekarang ini yang dipimpin oleh Bapak Daryono yang akan menjabat ditahun 2022-2027.

Berikut daftar pegawai yang dipimpin oleh Bapak Daryono:<sup>2</sup>

- a. Kepala Desa : Daryono
- b. Sekertaris Desa : Agus Suswanto
- c. Kasi Kesra : Mahmudi
- d. Kasi Pelayanan : Soma Santosa
- e. Kasi Pemerintahan : Marnu Wiyanto
- f. Kaur Tata Usaha Umum : Novi Setiani Puspitasari
- g. Kaur Perencanaan : Novi Setiani Puspitasari
- h. Kaur Keuangan : Muji Lestari
- i. Kepala Dusun Mojo : Binti Nur Afiffah
- j. Kepala Dusun Krajan : Didik Harmoko
- k. Kepala Dusun Sawit : Lia Kusuma Wardani
- l. BPD : Purwanto

---

<sup>2</sup>Novi Setiani Puspitasari Kaur Desa, *Hasil wawancara*, 14 Maret 2023.

### 3. Keadaan Sosial Ekonomi

Keadaan perekonomian masyarakat desa Suluk sekarang ini sudah baik dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya tergolong sejahtera. Hal ini ditandai dengan banyaknya sarana prasarana yang memadai. Walaupun masih ada sebagian masyarakat yang masih hidup dengan keadaan yang kurang mampu, terutama bagi masyarakat yang bertempat tinggal dipelosok desa.

Sebagian besar masyarakat di Desa Suluk bermata pencaharian sebagai petani atau pekebun. Di desa suluk memang tergolong memiliki lahan yang sangat luas untuk pertanian. Tidak sedikit pula masyarakat yang bekerja sebagai buruh tani untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Berikut terdapat data sesuai mata pencaharian masyarakat desa Suluk kecamatan Dolopo.<sup>3</sup>

Tabel 3.1 : Daftar pencaharian penduduk Desa Suluk

NO	Pekerjaan	L	P	Jumlah	%
1	TNI	1	0	1	0,02 %
2	Perdagangan	1	3	4	0,10 %
3	Petani/pekebun	377	439	796	21,54 %
4	Peternak	2	1	3	8,11 %
6	K.Swasta	130	80	210	0,29 %
7	K.BUMN	3	0	3	0,29 %
8	Buruh	7	4	11	8,11 %
9	Buruh tani	5	6	11	0,10 %
10	IRT	0	257	257	8,11 %
11	Guru	0	4	4	0,02 %
12	Akuntan	1	2	3	0,02 %
13	Bidan	0	1	1	0,02 %
14	Pelaut	1	0	1	0,02 %
15	Sopir	1	8	9	0,10 %
16	Pedagang	1	3	4	0,02 %
17	Perangkat desa	1	3	4	30,47 %

<sup>3</sup>Novi Setiani Puspitasari Kaur Desa, *Hasil Wawancara*, 14 Maret 2023.

18	Swasta	1	0	1	0,02 %
19	Wiraswasta	643	483	1126	22,54 %
20	Belum/Tidak bekerja	430	403	833	6,96 %
21	Pelajar	192	208	400	10,82 %
22	Pensiunan	4	0	4	0,10 %
23	PNS	8	0	8	0,21 %
24	PRT	0	3	3	0,02 %

Tabel 1.<sup>4</sup>

Berdasarkan data pada tabel diatas, maka mayoritas masyarakat Desa Suluk mata pencahariaannya adalah sebagai petani atau pekebun. Mata pencaharian ini selalu menjadi prioritas utama. Sedangkan yang sangat terkenal dari hasil pertanian atau perkebunannya adalah padi, cengkeh, buah-buahan seperti durian, rambutan, manggis, alpukat dan juga kelapa.

#### 4. Letak Geografis

Desa Suluk terletak di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang memiliki luas administrasi 567,425 Ha, terdiri dari 3 dusun yaitu:<sup>5</sup>

- a. Dusun Sawit
- b. Dusun Krajan
- c. Dusun Mojo

Sedangkan Batas Batas wilayah sebagai berikut :<sup>6</sup>

- a. Sebelah utara : Desa Blimbing
- b. Sebelah Timur : Desa Sempu (Ponorogo)
- c. Sebelah Selatan : Desa Kradinan
- d. Sebelah Barat : Desa Bader

---

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>*Ibid.*



Luas wilayah dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

**Tabel 3.2: Daftar Luas Wilayah Desa Suluk**

No	Uraian	Luas (Ha)
1	Luas Pemukiman	36
2	Luas Persawahan	98
3	Luas Perkebunan	126
4	Luas Kuburan	2
5	Luas Pekarangan	11.85
6	Luas Hutan	162
7	Kantor	2

Tabel 2.<sup>7</sup>

## 5. Bidang Pendidikan dan Keagamaan

### a. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan yang ada di Desa Suluk dihitung mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) atau yang sederajat sampai dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan perincian sebagai berikut

No	Jenis Sekolah	Jumlah
1	TK Dharma Putra	3 Lembaga
2	SDN Suluk	3 Lembaga
3	SMPN 3 DOLOPO	1 Lembaga

Tabel 3.<sup>8</sup>

### b. Sarana Keagamaan

Desa Suluk merupakan sebuah desa yang mayoritas semua penduduknya beragama Islam. Maka disana terdapat beberapa tempat ibadah umum. Diantaranya terdapat 20 musholla dan 5 masjid besar. Tidak cukup disitu saja, penduduk Desa Suluk Kecamatan Dolopo ini juga

<sup>7</sup>Ibid, 2.

<sup>8</sup>Ibid, 3.

termasuk aktif dalam kegiatan keagamaan. Antara lain yaitu kegiatan pengajian umum, pengajian ahad legi dan ahad kliwon, simaan Al-Qur'an, fatayat muslimat.

## **B. Praktik Jual Beli Alpukat dengan Sistem Tebasan di Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun**

Jual beli buah alpukat dengan sistem tebasan ini sudah lama dilakukan oleh masyarakat Desa Suluk Kecamatan Dolopo. Secara umum, jual beli buah alpukat di Desa Suluk ini dilakukan oleh konsumen dengan penjual. Yang dimaksud konsumen disini yaitu penebas, dan yang dimaksud penjual disini yaitu petani. Jadi, jual beli ini terjadi ketika petani menawarkan ke penebas dilokasi perkebunan petani, maupun dirumah dari salah satu pihak petani atau penebas buah alpukat. Kemudian jika diantara keduanya sudah dilokasi dan melihat keadaan serta kondisi pohon alpukat, penebas menaksir harga sesuai dengan buah alpukat yang ada. Jika antara petani dan penebas setuju dengan harga yang ditawarkan, disitulah terjadinya transaksi jual beli.<sup>9</sup>

Berdasarkan data hasil wawancara terhadap penebas dan petani yang ada di Desa Suluk, penulis mendapatkan data terkait praktik jual beli buah alpukat dengan sistem *tebasan*, bahwa usia pohon buah alpukat yang dimiliki petani Desa Suluk ini sudah puluhan tahun. Biasanya pohon alpukat tersebut adalah Milik Sendiri ada juga dari peninggalan dari orang tua yang sebelumnya. Pohon alpukat mampu memproduksi 100 hingga

---

<sup>9</sup>Binti Kasun Desa, *Hasil Wawancara*, 18 Maret 2023.

400 buah alpukat sekali panen tergantung dengan jenis pohon alpukat dan masa hidup dari pohon alpukat tersebut. Dalam satu kali panen petani bisa mendapatkan 2-2,5 juta per pohon dari hasil panennya dengan catatan keadaan pohon yang sudah besar dan mampu memproduksi buah yang banyak, namun jika pohon itu masih kecil dan tidak berbuah dengan maksimal biasanya dalam satu pohon hanya mampu menghasilkan uang 1 juta.<sup>10</sup>

Pihak dari penjual atau petani adalah pemilik kebun pohon alpukat yang merupakan warga lokal desa Suluk dan sekitarnya, dan telah lama melakukan praktik jual beli alpukat secara tebasan. Beberapa diantaranya ada Bapak yatimin (53 tahun) yang telah melakukan praktik jual beli *tebasan* ini selama 10 tahun, Ibu Wiji (58 tahun) yang sudah melakukan *tebasan* selama 8 tahun, Ibu Suyatemi (49 tahun) yang sudah melakukan *tebasan* selama 6 tahun, Ibu Suyatemi (53 tahun) selama 10 tahun melakukan tebasan.

Pembeli atau penebas merupakan warga lokal desa Suluk dan sekitarnya dan juga warga luar wilayah desa Suluk yang memiliki kemampuan financial dalam melakukan pembelian buah alpukat dengan skala besar. Dalam penelitian ini, yang berperan sebagai konsumen atau penebas yaitu Ibu Yayuk usia (50) tahun) yang merupakan warga asli desa Suluk yang sudah melakukan jual beli tebasan selama 8 tahun, ibu Indah usia (55 tahun) merupakan warga desa suluk yang telah melakukan jua beli

---

<sup>10</sup>Yatimin , *Hasil Wawancara*, 12 Februari 2023.

tebasan selama 9 tahun, Bapak Suyadi usia (72 tahun) merupakan warga desa Suluk yang sudah melakukan jual beli tebasan selama 19 tahun,ibu Dalam pelaksanaan jual beli buah alpukat dengan sistem *tebasan* ini biasanya dilakukan dengan cara lisan atau tanpa adanya kontrak tertulis dan hanya secara tatap muka tanpa adanya saksi lain dari pihak penebas maupun pihak petani. Hal ini dikarenakan diantara *penebas* dan petani sudah menerapkan rasa saling percaya antar keduanya, dan juga hal ini dilakukan sudah sesuai dengan adat setempat bahwa transaksi jual beli dengan sistem tebasan tersebut memang dilakukan dengan cara lisan. Sebagaimana dijelaskan oleh narasumber sebagai berikut:

*“tidak ada kontrak tertulis mbak,biasannya hanya perjanjian lisan saja, ini tergantung kepercayaan antara kedua belah pihak dan adat setempat”*

Untuk sistematika alur jual beli buah alpukat secara *tebasan* adalah dengan cara petani dan penebas saling bertemu di kebun maupun di lapak, biasanya dilapak petani dan penebas menghampiri rumah petani. Kemudian petani atau pemilik kebun tersebut menawarkan buah alpukat yang dimilikinya kepada penebas. Penawaran ini biasanya dilakukan pada buah alpukat sudah cukup besar, namun buah alpukat masih berada di pohon dan dalam kondisi belum dipetik, dan terkadang masih ada buah yang belum siap panen.

Kemudian terjadi tawar menawar harga antara petani dan penebas dengan melihat kondisi dari buah maupun tidak, apakah alpukat tersebut akan memberikan untung terhadap penebas dan petani atau tidak, mulai dari besar kecilnya buah alpukat, dan banyaknya buah alpukat yang akan

dipanen.<sup>11</sup> Kemudian untuk proses selanjutnya adalah penebas datang ke kebun untuk mengecek keadaan buah dan akan memanen sesuai dengan kesepakatan jual beli selama waktu kesepakatan. Proses panen ini tidak serentak di satu hari, karena tiap buah alpukat tidak bisa serentak matangnya, sehingga harus ditunggu.

Harga dari buah alpukat yang diperjualbelikan bisa 15.000, 20.000 bisa juga lebih dari itu tergantung pada jenis dan besarnya buah alpukat ada yang super dan ada yang biasa. Dari taksiran harga tersebut kemudian dikalikan dengan jumlah buah yang ada. Perkiraan harga ini penebas datang ke kebun namun ada juga yang hanya menyerahkan kepercayaan terhadap petani. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Sutikno selaku petani, sebagai berikut:

*“Pembayaran atau proses transaksi penyerahan uang tebasan ini dilakukan diawal ada yang memberikan DP terlebih dahulu dan ada yang melunasi diawal setelah melakukan pengecekan pohon, namun ada juga yang langsung mentransfer uang karena sudah percaya dari tahun ke tahun melakukan tebasan di orang yang sama. Namun, sejauh ini penebas selalu membayarkan diawal transaksinya”<sup>12</sup>*

### **C. Praktik Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Alpukat dengan Sistem Tebasan di Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun**

Sistem jual beli tebasan ini jika sudah terjadi transaksi tanggung jawab penuh jatuh kepada penebas, membayar upah yang memanjat pohon, sampai dengan masa panen. Petani sudah lepas tanggung jawab. Sebenarnya sistem jual beli *tebasan* ini dapat merugikan masyarakat

<sup>11</sup>Ibu Wiji, *Hasil Wawancara*, 12 Februari 2023.

<sup>12</sup>Bapak Sutikno, *Hasil Wawancara*, 12 Februari 2023.

khususnya terhadap Petani, soalnya *Penebas* biasanya mengulur waktu masa panen sedangkan buah Alpukat selalu bertambah banyak setiap harinya oleh karena itu hal tersebut tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>13</sup>

Kerugian terjadi kepada petani, jika terjadi kerugian penebas tidak mau bertanggungjawab karena memang seperti itu adatnya, prinsipnya yaitu rugi untung yang merasakan penebas dan petani, jika untung penebas yang bisa menikmati namun petani tidak ikut menikmati, walaupun rugi ya itu resiko dari petani. Prinsip seperti itu sudah terbesit sejak dulu. Jadi jika transaksi sudah berlangsung petani hanya menerima bersihnya saja.

Sejauh ini memang tidak ada pembelaan sama sekali mengenai kerugian *tebasan* yang dialami oleh petani, yang ada petani memang harus benar benar memperhatikan kondisi buah alpukat dan tidak boleh asal menilai buah alpukat. Dan penebas juga tidak bisa mengandalkan kondisi buah alpukat yang sama dengan tahun sebelumnya, soalnya ada kejadian yang dari tahun ke tahun buah alpukat selalu menghasilkan buah yang bagus. Namun terjadi di tahun 2020 ternyata pohon itu menghasilkan buah yang sangat banyak, yang mengakibatkan kerugian yang dialami oleh petani karena tidak bisa menjual hasil panennya lagi ke orang lain. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Suyatemi selaku petani, sebagai berikut:

*“Sama sekali tidak ada pembelaan dari pihak penebas mbak, malah saya mengalami kerugian sangat banyak tahun ini, soalnya kan saya punya penebas yang sudah saya percaya sudah 4 tahun terakhir ini di ambil terus alpukat dari pohon, buah nya itu besar, enak semua dan layak jual, tapi tahun inibuah alpukat banyak berbuah tetapi penebas mengulur waktu untuk memanen oleh karena itu saya merasa*

---

<sup>13</sup>*Ibid*, 11.

*dirugikan sampai dengan 500 ribu, mau menuntut pun kita kan juga tidak ada perjanjian resmi mbak, soalnya memang dari awal transaksi kita sudah saling percaya, jadi petani hanya bisa pasrah saja”<sup>14</sup>*

Sejauh ini, masyarakat tau dan sadar akan resiko kerugian ini, akan tetapi menurut petani yaitu tebasan selama ini merupakan sistem jual beli yang keuntungannya besar. Apalagi untuk buah alpukat, karena di desa ini sudah terkenal dengan khas buah alpukat, disitulah penebas merasa mendapatkan peluang yang banyak jika melakukan jual beli tebasan ini, yang karna peminatnya banyak serta dari berbagai tempat pasti mencari buah alpukat yang khasnya desa Suluk. Dengan *tebasan* ini penebas itu membeli semua pohon milik petani secara borongan, jadi perbuahnya penebas mendapat harga yang lebih murah untuk dijual kembali. Adanya pernyataan seperti itu jadi sebenarnya tebasan ini juga dianggap ada nilai plus nya bagi masyarakat, maka dari itu jual beli dengan sistem tebasan masih berlaku sampai saat ini.<sup>15</sup>

Para penebas untuk menentukan harga dengan cara melihat pohon alpukat terlebih dahulu, kemudian mengamati besar kecilnya buah alpukat, dari situlah penebas bisa mengira-ngira harganya, biasanya mulai dari 15.000 sampai dengan 25.000 per kg bisa juga lebih dari itu tergantung dengan besar kecilnya. Contoh missal buah yang ada ukurannya standart maka penebas akan memberikan harga 15.000 per buahnya, dan jumlah buah yang ada 100 buah dalam 1 pohon, dari situ jika petani menyetujui harga yang ditawarkan oleh penebas tadi, jadi  $15.000 \times 400 = 1.500.000$

<sup>14</sup>Ibu Suyatemi, *Hasil Wawancara*, 12 Februari 2023.

<sup>15</sup>ibu Yayuk, *Hasil Wawancara*, 12 Februari 2023.

kemudian dikalikan ada berapa banyak pohon yang akan ditebas. Jika antara kedua belah pihak setuju, maka jual beli *tebasan* ini sudah berlangsung dan tanggung jawab penuh sudah jatuh ditangan penebas. Disitu penebas langsung memberikan uangnya, namun ada yang memberikan DP. Tergantung dengan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>16</sup>

Sebelum melakukan transaksi jual beli, penebas diberi kesempatan oleh petani untuk mengecek terlebih dahulu keadaan buah yang akan ditebas, jika penebas setuju dengan keadaan yang ada maka transaksi ini dilangsungkan, jadi petani itu memberikan informasi yang jujur dan jelas, jadi jika nantinya terjadi kerugian yang dialami oleh penebas, pihak petani tidak akan ikut mencampuri urusan kerugian yang dialami oleh penebas tersebut. Karena prinsip dari petani adalah ketika penebas mendapatkan harga yang bagus, petani pun tidak ikut merasakan keuntungannya, jadi jika nantinya penebas rugi, petani tidak akan mau untuk menanggung itu semua, itupun terjadi juga pada petani, apabila petani mengalami kerugian maka penebas tidak mau bertanggung jawab.

---

<sup>16</sup>*Ibid*, 14.



**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM *BAY'* DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN  
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL  
BELI ALPUKAT DENGAN SISTEM TEBASAN DI DESA SULUK  
KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN**

**A. Analisis Perlindungan Konsumen Dalam Hukum *Bay'* Terhadap Praktik  
Jual Beli Alpukat Sistem Tebasan di Desa Suluk Kecamatan Dolopo  
Kabupaten Madiun**

Dalam penelitian ditemukan bahwa Semua petani dan penebas yang diwawancarai mengetahui realitas jual beli tebasan yang ada di desa suluk . Penebas dan petani tersebut rata rata menyebutkan bahwa jual beli tebasan yang dipraktekkan ada di desa Suluk pada umumnya terjadi pada komoditas buah buahan dan hasil pertanian.

Jual beli tebasan tersebut terjadi karena adanya faktor kebutuhan di kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Dalam beberapa kasus penjual mengalami kesulitan dalam memanen buah atau tanamannya., Sehingga penjual membutuhkan pembeli yang siap memanen.

Jual beli adalah pertukaran barang atau uang dengan cara mengalihkan hak milik dari seseorang kepada orang lain atas dasar kesepakatan bersama.

<sup>1</sup>Dalam transaksi jual beli ini melibatkan dua pihak yaitu konsumen dan penjual. Sebagai contoh jual beli dalam penelitian ini adalah transaksi dengan

---

<sup>1</sup>*Ibid.*

sistem tebas, konsumen disini disebut penebas, dan penjual disebut petani. Objek perdagangan berdasarkan hasil penelitian ini adalah buah alpukat. Saat panen tiba, buah alpukat akan dibeli oleh para penebas.<sup>2</sup>

Terdapat dua unsur penting yang harus dikaji untuk mengetahui konsep dari perlindungan konsumen jual beli dalam hukum *bay'* yaitu yang pertama perilaku pelaku usaha yang berkaitan dengan pemberian informasi produk yang benar, jelas, jujur dan sesuai dengan apa yang telah disediakan, yang kedua yaitu hak-hak konsumen dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, serta jujur tentang keadaan atau kondisi barang yang ada

Dalam jual beli buah alpukat dengan sistem tebasan ini sebenarnya pihak pelaku usaha atau yang disebut dengan petani tersebut sudah melakukan hal yang seperti pada teori diatas, yaitu memberi informasi yang benar dan jelas, namun permasalahan yang ada pada jual beli ini adalah dilakukan dengan rasa saling percaya antara kedua belah pihak. Jual beli tebasan ini dilakukan satu tahun sekali, sedangkan kita para petani dan penebas tidak akan tahu bagaimana keadaan yang akan datang.

Kontrak jual beli terjadi ketika penebas melakukan transaksi dengan mempertimbangkan banyak faktor seperti kuantitas, kualitas, kuantitas, dll. Jadi jika suatu saat alpukat mengalami kecacatan atau tidak memenuhi syarat awal, maka penebas akan mengambil semuanya. Karena alpukat juga rentan

---

<sup>2</sup>Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 128.

terhadap kejadian alam seperti hujan lebat dan angin kencang, kemungkinan besar akan tumbang.<sup>3</sup>

Jual beli sistem tebasan ini dilakukan oleh para penebas dalam keadaan buah belum masak dan masih berada dipohon. Padahal jika ditinjau dalam teori Hukum Islam jual beli tersebut termasuk dalam jual beli yang dilarang karena jual beli ini mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*). Namun jual beli ini masih tetap dilakukan oleh mayoritas masyarakat desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan anggapan bahwa jual beli ini sudah terjadi dan dilakukan sejak dulu atau sejak nenek moyang. Sebenarnya tidak hanya buah alpukat saja yang dilakukan penebasan, ada buah kelengkeng, rambutan, duku dan juga manggis bahkan durian, tetapi masyarakat desa Suluk lebih suka untuk melakukan penebasan buah alpukat.

Dalam kajian Fiqh Muamalah, Khususnya perspektif tekstual normatif, Jual beli sistem tebasan, Dengan ciri membeli buah yang masih di atas pohon atau belum masak oleh para ahli Fiqh kerap dimasukkan ke dalam kategori jual beli mukhladaroh, yaitu memperjualbelikan buah buahan atau biji-bijian yang masih hijau, belum nyata baik nya dan tbelum dapat dimakan.

*Muhaqalah* adalah menjual tanaman tanaman yang masih di sawah atau di ladang yang belum siap dipanen, *muzabanah* ialah menjual atau menukar buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual kurma yang kering dengan bayaran kurma yang basah, *mukhadlarah* adalah jual beli tumbuh tumbuhan yang masih hijau atau belum pantas dipanen, seperti jual beli

---

<sup>3</sup>Abdul Djamali, *Hukum-Hukum Islam*, (Bandung : Mandar Maju, 1997), 158.

alpukat yang masih kecil kecil, rambutan yang masih hijau. Dengan demikian jual beli mukhladaroh Tersebut dilarang karena mengandung unsur gharar, yaitu adanya ketidakpastian.<sup>4</sup>

Para ulama telah sepakat memperbolehkan jual beli dengan sistem borongan atau taksiran, tetapi menurut madzhab Malikiyah menyebutkan syarat dibolehkannya jual beli *jiza'f* atau borongan yaitu dengan syarat objek harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya. Pada pelaksanaan praktik jual beli *tebas* alpukat di Desa Suluk ini barang yang dijadikan objek belum ada pada saat akad dilangsungkan sehingga jual beli ini bisa dikatakan jual beli yang dilarang dan dapat menimbulkan unsur *maysir* (tidak jelas barang yang ditawarkan baik secara kuantitatif maupun kualitatif). Namun untuk jual beli alpukat yang dilakukan saat buah durian tersebut sudah terlihat kebaikannya maka boleh hukumnya karena tidak menimbulkan adanya unsur garar.

Mengenai kesesuaian jual beli tebasan dengan syariat atau hukum *bay'*, menurut kitab *fath al-Qarib* bahwa jual beli tebasan buah buahan di desa suluk adalah sah atau tidak bertentangan dengan Prinsip syariah atau hukum *bay'*. Jual beli dalam kitab *Fath al-Qarib* terbagi menjadi 3 bagian, yaitu :<sup>5</sup>

1. Jual beli barang secara musyahadah (tampak/terlihat) atau hadir, jual beli ini sah apabila barang yang diperjual belikan suci, bermanfaat, bisa diserahkan, dan berada pada wilayah transaksi antara penjual dan pembeli.

---

<sup>4</sup>Idri, Hadis Ekonomi; *Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi*, (Jakarta;Kencana; Pranada Media Grup, 2015), 1159-170

<sup>5</sup><https://www.kompasiana.com/pamuji9472/6363b62a4addee5915341812/terjemah-ringkas-kitab-fath-al-qarib-muamalah-bab-jual-beli> (diakses tanggal 30 maret 2023, jam 22.12)

2. Jual beli barang yang disifati dalam bentuk tanggungan, sah apabila barangnya sesuai dengan sifat yang disebutkan.
3. Jual beli barang yang tidak ada kemanfaatannya, maka jual beli tersebut tidak sah. Tidak sah jual beli benda yang najis dan setiap benda yang tidak dapat disucikan.

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan terhadap jual beli *tebas* alpukat di Desa Suluk Kecamatan Dolopo menunjukkan bahwa menurut kitab *Fath al-Qarib*, pelaksanaan jual beli tebas yang berlaku di dusun tersebut ada yang sah dan tidak sah. Adapun jual beli alpukat yang dilakukan ketika alpukat masih belum terlihat kebaikannya adalah batal hukumnya karena dari segi rukunnya tidak terpenuhi dan ada syarat jual beli yang tidak terpenuhi yaitu dari segi objeknya (*ma'qūd 'alayh*) yang mengandung unsur garar dan juga termasuk jual beli yang dilarang yaitu meliputi jual beli *mukhāḍarah* dan *muhāqalah*. Namun, apabila alpukat yang diperjualbelikan sudah dalam keadaan hampir matang dan sudah terlihat kebaikannya maka dianggap sah karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Untuk jual beli yang menggunakan akad sewa juga tidak diperbolehkan dalam Islam karena praktik sewa yang terjadi di Dusun Suluk adalah sewa pohon alpukatnya saja tapi dengan diambil buahnya. Padahal jika masyarakat mengerti hukum, maka mereka bisa mengubah sewa yang mereka lakukan dengan mengganti akadnya menjadi akad *musyārahah* atau kerjasama. Dengan *mushārahah* ini, penebas dan pembeli bisa saling membuat kesepakatan tentang siapa yang akan merawat

pohon alpukat sampai musim panen dan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.

**B. Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jual Beli *Alpukat* dengan Sistem *Tebasan* di Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.**

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, perlindungan konsumen berarti segala upaya untuk menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen. Berikut analisis penulis terkait hak-hak konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang kaitannya dengan perlindungan konsumen bagi penebas dalam jual beli sistem tebasan yang berada di desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ini.

Menurut data yang diperoleh penulis dalam penelitian skripsi jual beli buah alpukat dengan sistem *tebasan*, masyarakat desa Suluk merupakan pelaku perdagangan yang tidak memiliki perlindungan hukum bagi konsumen terutama pelaku usaha. Dalam penelitian ini, penebas menjadi konsumen dan petani menjadi pelaku usaha. Masyarakat di desa Suluk tidak menegakkan dan mengikuti UU Perlindungan Konsumen karena kurangnya pengetahuan masyarakat, jual beli dengan sistem tebasan sudah dilakukan turun temurun dari zaman dahulu. Jual beli dilakukan atas dasar saling percaya antara kedua belah pihak.

Setelah melihat fakta-fakta yang ada terhadap jual beli tebasan di Desa Suluk, perilaku jual beli yang dilakukan antara petani dan penebas sudah memenuhi salah satu asas yang ada dalam UUPK yaitu asas manfaat, dimana petani dan juga penebas telah mendapatkan manfaat dalam jual beli tersebut. Bagi petani manfaat yang didapat yaitu mampu menjualkan hasil panennya terhadap penebas dengan harga yang sudah sesuai dengan keinginan petani. Begitu juga dengan penebas, manfaat yang telah diperoleh dari penebas yaitu telah membeli hasil panen dari petani yang kemudian dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli

Melihat fakta tentang jual beli tebasan di desa Suluk, perilaku jual beli antara petani dan penebas memenuhi salah satu asas yang tertuang dalam UUPK yaitu asas keuntungan, dimana petani dan penebas mendapatkan keuntungan dalam jual beli. Keuntungan bagi petani adalah dapat menjual hasil panennya kepada para penebas dengan harga yang sesuai dengan keinginan petani. Begitu pula dengan para penebas adalah untuk membeli hasil panen dari petani, yang kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli.

Sehubungan dengan hal itu perlindungan konsumen lebih banyak diatur dibandingkan dengan pelaku usaha, hal ini beralasan mengingat kedudukan konsumen yang timpang dengan pelaku usaha, seperti salah satu faktor dalam pembelian barang secara *tebasan* dimana daya tawar ( *bargaining position* ) yang dimiliki konsumen masih rendah. Namun dalam hal ini kedua pihak harus dilandasi dengan itikad yang baik dalam melakukan transaksi jual beli

*tebasan*. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 6 disebutkan mengenai hak-hak pelaku usaha, dimana hak-hak tersebut terdiri dari hak mengenai menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari itikad tidak baik dari konsumen, hak untuk membela diri seputuhnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian yang dialami konsumen bukan dari barang atau jasa yang diperdagangkan, dan hak-hak yang diatur dalam hal peraturan perundang-undangan lainnya

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan apa yang menjadi hak-hak dari pelaku usaha, yaitu hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, hak untuk membela diri sepatutnya dalam penyelesaian sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian yang konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan, dan hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>6</sup>

Apabila konsumen melakukan tindakan yang secara nyata telah melanggar kesepakatan maka konsumen telah melanggar hak pelaku usaha untuk

---

<sup>6</sup>Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.




menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dan konsumen juga telah melanggar pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa konsumen harus beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa dan konsumen juga berkewajiban membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati. Hal ini dapat menimbulkan kerugian terhadap pelaku usaha, pelaku usaha akan mengalami kerugian karena tidak bisa menjual hasil panennya ke penebas lain setelah masa kesepakatan habis.

Pembeli atau konsumen dapat digugat dengan dasar melanggar hak pelaku usaha yang dijelaskan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan melanggar ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa konsumen berkewajiban membayar sesuai kesepakatan dan beritikad baik dalam melakukan transaksi jual beli. Gugatan juga dapat didasari bahwa konsumen telah melakukan wanprestasi dengan dasar hukum pasal 1243 KUHPer dimana timbul wanprestasi dari persetujuan (*agreement*) dan dengan diperkuat penjelasan pasal-pasal 1320, 1338, 1313, dan 1458 KUHPer yang telah dijelaskan di atas. Gugatan juga dapat disertai dengan dokumen elektronik yang sudah *diprintout* sebagai bukti mengingat pasal

1866 KUHPer yang menjelaskan alat pembuktian meliputi bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Setelah penulis mencoba untuk menganalisis tentang hak pelaku usaha jual beli tebasan menurut undang-undang perlindungan konsumen, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perlindungan konsumen lebih banyak diatur dibandingkan dengan pelaku usaha. Padahal jika dilihat dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. konsumen telah melanggar pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 UUPK dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa konsumen harus beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Jika tidak maka pelaku usaha akan mengalami kerugian karena tidak bisa menjual hasil panenya ke penebas lain.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian serta analisis hukum *bay'* dan Undang Undang Perlindungan Konsumen jual beli alpukat sistem tebasan di desa Suluk yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Setelah dilakukan analisis terhadap fakta dan data yang diperoleh dalam penelitian, maka jelaslah bahwa jika ditinjau dari pandangan hukum *bay'* berdasarkan kitab *Fathu al-Qarib* maka ada yang dihukumi sah dan tidak sah. Adapun jual beli alpukat yang dilakukan secara tebas ketika alpukat belum terlihat kebaikannya adalah tidak sah jual belinya karena meskipun dari segi rukunnya sudah terpenuhi, tetapi ada syarat jual beli yang tidak terpenuhi yaitu dari segi objeknya (*ma'qūd 'alayh*) yang mengandung unsur gharar, yang mana hasil perkiraan penebas belum tentu sesuai hasil panen yang dihasilkan dan bisa merugikan salah satu pihak. Sedangkan untuk jual beli tebas yang dilakukan ketika alpukat sudah terlihat kebaikannya yaitu berumur sekitar 1 bulan maka sah jual belinya karena tidak menimbulkan unsur garar dan sudah menepati rukun dan syarat jual beli
2. Tinjauan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli adalah bahwa jual beli yang baik adalah jual beli yang disertai dengan kesadaran dari para pelaku usaha dan konsumen. Maka jika dilihat

dari fakta lapangan tentang hak pelaku usaha jual beli alpukat diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dimana konsumen (penebas) tidak beriktikad baik sebab tidak memanen alpukat sesuai kesepakatan, yang berakibat pelaku usaha mengalami kerugian karena tidak bisa menjual hasil panennya ke penebas lain. Tapi jika ditinjau dari Pasal 7 poin (b) jual beli alpukat sistem tebasan, para pelaku usaha tidak memberikan informasi apapun tentang kondisi buah yang akan ditebas kepada konsumen (Penebas) hal ini juga berakibat pihak konsumen akan mengalami kerugian, karena bisa saja alpukat yang akan ditebas mengalami kegagalan panen.

## **B. Saran**

1. Jual beli dengan sistem *tebasan*, penebas harus menentukan syarat jual beli berupa kapan buah akan diunduh dengan memperhitungkan bentuk fisik jumlah dan ukuran buah alpukat
2. Pihak penebas harusnya juga berperilaku jujur kepada petani dengan cara memberikan informasi kapan akan mengunduh alpukat yang ditebas, agar transaksi jual beli yang dilakukan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.
3. Dengan adanya penelitian ini diharapkan supaya diterapkannya sistem perlindungan terhadap konsumen terutama pelaku usaha, dimana jika terjadi kerugian yang nantinya dialami oleh petani, pihak penebas

menjamin akan kesejahteraan pelaku usaha, ikut bertanggungjawab atas kerugian yang telah dialami.

4. Sebaiknya tokoh masyarakat desa Suluk melakukan sosialisasi untuk membentuk suatu organisasi yang dapat menangani keluhan dan pengaduan petani dan penebas, jika nantinya terjadi perselisihan jual beli dengan sistem tebasan, dimana hak milik petani dan penebas berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sebesar-besarnya .



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku :

- al-Mushlih Abdullah dan Shalah ash-Shawi. *Fikih Ekonomi Islam. terj.* Abu Umar Basyir, Jakarta: Dār al- Haq. 2015.
- DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka. 2001.
- Dewi Eli, Wuria. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2015.
- Dewi, Gemala Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*. Yogyakarta: PT LKis Printing Cemerlang. 2009.
- Djamali, Abdoel. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo. 2006.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014.
- Ghazaly Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.
- Huda. Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta, teras, 2011.
- Ibrahim. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet. 2015.
- Kasysaf, al-Qina. *Al-Bahuti*. Jilid II. Dār al-Fikr. Beirut.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya : CV. Pustaka Agung Harapan. 2006.
- K. Lubis, Suhrawardi, Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mujiieb, M. Abdul, Mabruri Thalhan dan Syafi'ah AM. *Kamus Istilah Fiqih*. PT. Pustaka Firdaus, Jakarta. 1994.
- Musa, Yusuf Muhammad. *Al-Amwāl wa Nazāriyah al-‘Aqd*, Dār al-Fikr al-Arabi. 1976.
- Nawawi, Ismail. *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001,
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, Terjemah Fiqih Sunnah. Jilid XII, Al-Ma'arif, Bandung. 1987.
- Saliman, Abdur Rasyid. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Singarimbun. Misri Dan Sofyan Efendi. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: Lp3ies. 1982.
- Sugiyono. *Metodologi Penulisan Pendidikan*. Pendekatan Kualitatif, Kualitatif, R&D), (Bandung: Alfabeta. 2006.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2005.
- Suprayitno, Eko. *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2005.
- Supriyadi. *Dasar – Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*. Qudus: CV Kiara Ilmu. 2015.
- Syafe' I, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-2. 2004..
- Taqiyudin, Abi Bakar Muh. Al-Husaini. *Kifayah al-Akhyār*. Juz IV. Al-Ma'arif, Bandung. tth.

#### **Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah**

- Inah Nur Ety, Peranan Komunikasi Terhadap Pendidikan. *Jurnal Al-Ta'dib*. Vol.6 No. 1 Januari-Juni.

Nurhalis. 2015, Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 tahun. Jurnal *IUS*, Vol iii (No 9).

Umardani. Mohamad Kharis. Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam, *Journal of Islamic Law Studies*.

**Referensi Internet:**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Suluk,\\_Dolopo,\\_Madiun](https://id.wikipedia.org/wiki/Suluk,_Dolopo,_Madiun) (diakses pada 13 maret 2023,pukul 18.13 wib)

<https://purbalingga.kemenag.go.id/mutiara-hadits-larangan-berbuat-madharat/.Pukul> 20.21

[https://papua.kemenag.go.id/#!/detail/39a8b9c2-405d-4420-8c95-ce90c63ba192,](https://papua.kemenag.go.id/#!/detail/39a8b9c2-405d-4420-8c95-ce90c63ba192)  
(diakses tanggal 12 februari 2023, jam 20.24)

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen .

